

SKRIPSI

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TANPA MELALUI
AMIL ZAKAT DI KELURAHAN LANRISANG KABUPATEN
PINRANG (TINJAUAN SYARIAH)**



OLEH:

FARADILLAH

NIM: 2020203874236011

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TANPA MELALUI
AMIL ZAKAT DI KELURAHAN LANRISANG KABUPATEN
PINRANG (TINJAUAN SYARIAH)**



OLEH

FARADILLAH

NIM: 2020203874236011

Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Pendistribusian Zakat Tanpa Melalui Amil Zakat di Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Syariah)

Nama Mahasiswa : Faradillah

NIM : 2020203874236011

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.5173/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.

NIP : 19700627 200501 1 005


Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag.

NIP : 19680205 200312 2 001

(.....*Mukhtar Yunus*.....)

(.....*Rusnaena*.....)

Mengetahui:



Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Muzdalifah Muhammadun
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Pendistribusian Zakat Tanpa Melalui Amil Zakat di Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Syariah)

Nama Mahasiswa : Faradillah

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874236011

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.5173/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2023

Tanggal Kelulusan : 30 Juli 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. (Ketua)

(.....*Mukhtar Yunus*.....)

Rusnaena, M.Ag. (Sekretaris)

(.....*Rusnaena*.....)

Dra. Rukiah, M.Ag. (Anggota)

(.....*Rukiah*.....)

H. Jumaedi, Lc., M.A. (Anggota)

(.....*Jumaedi*.....)

Mengetahui:



Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas nikmat dan kesempatan yang diberikan dalam segala proses hingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam.

Penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, cinta pertamaku, Ayahanda Junaidi dan pintu surgaku, Ibunda Husniah, juga kepada kedua saudaraku yang terkasih, Fajriani, S. Hum dan Fadel Muhammad serta seluruh keluarga besar yang senantiasa menyemangati dan mendoakan penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. dan Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku pembimbing I dan II atas segala waktu, ilmu, bantuan dan bimbingannya selama ini.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf dan Bapak Arwin, M.Si. selaku dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak dan ibu dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berdedikasi dalam mendidik penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare.

5. Bapak dan ibu tenaga administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf.
7. Lurah Kelurahan Lanrisang beserta jajarannya yang telah memberikan izin melakukan penelitian, serta masyarakat Kelurahan Lanrisang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
8. Direktur Ma'had Al-Jami'ah IAIN Parepare beserta jajarannya, serta seluruh kakak-kakak, adik-adik dan juga teman-teman seperjuanganku di Ma'had Al-Jami'ah yang senantiasa merangkul dan kebersamai.
9. Teman-teman seperjuangan, prodi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 20 yang senantiasa menyemangati dan kebersamai penulis selama 4 tahun ini.
10. Sahabat-sahabatku, Ummul, Winda, Regita, dan Rahma yang selama ini menemani penulis hingga saat ini.
11. Teman-teman Nusantaraku, yang senantiasa menyemangati dan mendoakan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini, semoga segala kebaikan dapat menjadi amal jariyah. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Parepare, 12 Juni 2024
5 Dzulhijjah 1445 H

Penulis,



Faradillah
2020203874236011

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faradillah
NIM : 2020203874236011
Tempat/Tgl. Lahir : Kariango, 22 September 2001
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Pendistribusian Zakat Tanpa Melalui Amil Zakat di Kelurahan Lanrisang (Tinjauan Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Parepare, 12 Juni 2024 M
5 Dzulhijjah 1445 H

Penulis,



Faradillah
2020203874236011

ABSTRAK

Faradillah, *Analisis Pendistribusian Zakat Tanpa Melalui Amil Zakat di Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Syariah). (dibimbing oleh Ustadz Mukhtar Yunus dan Ibu Rusnaena).*

Pelaksanaan zakat idealnya diserahkan kepada amil zakat, sehingga praktik zakat berjalan dengan baik sesuai tuntutan syariah, Sedangkan yang terjadi di Kelurahan Lanrisang ini masyarakatnya mengeluarkan zakatnya secara langsung tanpa melalui amil zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana manajemen pendistribusian dan tinjauan syariah terhadap penunaian zakat yang dilakukan tanpa melalui amil zakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diambil dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Manajemen pendistribusian zakat yang dilakukan tanpa melalui amil di Kelurahan Lanrisang belum sepenuhnya dilakukan sesuai aturan yang berlaku, karena menggunakan tiga tahap saja yaitu tahap perencanaan, tahap pengorganisasian dan tahap pelaksanaan. 2). Tinjauan syariah terhadap pendistribusian zakat tanpa amil di Kelurahan Lanrisang menghasilkan mufsadat lebih besar dibanding maslahat karena tidak sesuai dengan anjuran Al-Qur'an dan Sunnah serta tidak sesuai dengan Undang-undang yang mengatur mengenai zakat.

Kata Kunci: Pendistribusian Zakat, Amil Zakat, Syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori	11
1. Pendistribusian Zakat	12
2. Amil Zakat.....	22
3. Syariah.....	26

B.	Tinjauan Konseptual.....	31
C.	Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....		34
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C.	Fokus Penelitian.....	35
D.	Jenis dan Sumber Data	35
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	36
F.	Uji Keabsahan Data.....	38
G.	Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		42
A.	Deskripsi Hasil Penelitian	42
B.	Pembahasan	53
BAB V PENUTUP.....		66
A.	Simpulan.....	66
B.	Saran	67
DAFTAR PUSTAKA		I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		V

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Format Instrumen Penelitian	VI
2	Berita Acara Revisi Judul	VIII
3	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	IX
4	Surat Keterangan Penelitian	X
5	Surat Keterangan Hasil Penelitian	XI
6	Surat Keterangan Wawancara	XII
7	Dokumentasi	XIX
8	Biodata Penulis	XXIII



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´)

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ	fathah dan alif atau	Ā	a dan garis diatas

	ya		
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ع* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الْشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../.: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

صفحة	=	ص
بدون مكان	=	دم
صلى الله عليه وسلم	=	صلعم
طبعة	=	ط
بدون ناشر	=	دن
إلى آخرها/إلى آخره	=	الخ
جزء	=	ج

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No .: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah sebuah kewajiban bagi umat muslim sekaligus pembeda ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Zakat juga merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menghilangkan kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin.¹

Zakat yang menjadi salah satu pilar penting bagi umat Islam, sehingga secara normatif suatu kewajiban mutlak yang harus dimiliki setiap muslim bahkan Islam sangat menganjurkan untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan hartanya. Ibadah zakat dalam pelaksanaannya membutuhkan harta benda untuk diberikan kepada yang berhak menerima bantuan, selain itu menjadi salah satu instrument ekonomi yang dapat menjadi solusi terbukanya lapangan pekerjaan dengan menciptakan muzakki baru yang dapat membantu warga dalam penyaluran zakatnya.

Zakat merupakan bagian rangkaian ibadah dalam Islam yang bertujuan untuk mendistribusikan dan menjembatani kaum muzakki dan mustahik sehingga terjadi kesinambungan kehidupan ekonomi antara keduanya. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia merupakan kekuatan besar dari sisi ekonomi, dari jumlah populasi saja dapat dilihat bahwa Indonesia juga memiliki potensi zakat yang sangat besar untuk menunjang kehidupan ekonomi rakyat bawah dan mengentaskan permasalahan kemiskinan yaitu dengan mendayagunakan zakat.²

¹Siregar Sarmaida, “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa (Studi Kasus : Social Trust Fund Unit Program Medan)” 2018.

²Fabiana Meijon Fadul, “Prosedur Pengumpulan dan Penyaluran Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lima Puluh Kota” 2019.

Zakat sebagai rukun Islam ketiga merupakan instrument utama dalam ajaran Islam yang berfungsi mendistribusikan kekayaan dari yang mampu ke tangan tidak mampu. Zakat juga merupakan instuti resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.

Zakat sebagai amal ibadah amaliyah yang menjurus ke aspek sosial. Mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama manusia. Zakat memiliki fungsi vertikal yaitu sebagai wujud ketaatan umat Islam kepada Allah SWT. Selain itu, zakat mempunyai fungsi horizontal sebagai wujud kepedulian sosial kepada sesama manusia.³

Zakat yaitu salah satu aspek ajaran Islam yang berpotensi dan salah satu instrument dalam mengentaskan kemiskinan apabila dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip dari praktik Rasulullah Saw dan umat Islam pada masa keemasannya. Sedekah wajib yang dikenal dengan zakat yaitu kegiatan yang mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu dan jumlah tertentu pula, zakat yang bermakna berkembang, berkah dan suci, sesuatu disebut zakat apabila tumbuh dan berkembang. Orang yang berzakat disebut muzakki, petugas yang mengumpulkan zakat disebut amil, sebagai kewajiban dari Allah terhadap umat muslim yang telah memenuhi syarat-syarat mengeluarkan zakat demi kemaslahatan umat. Berbicara tentang zakat, dalam Islam zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh muzakki dalam bentuk bahan makanan pokok sesuai kadar yang ditentukan. Sedangkan zakat maal adalah zakat harta yang dikeluarkan oleh muzakki dalam bentuk barang atau benda sesuai haul (rentang waktu setahun) dan nisabnya (batas minimal). Di antara hikmah disyariatkannya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan

³ Agus Yusuf Ahmadi dan Sutrisno Sutrisno, "Zakat Solusi Kesenjangan Ekonomi di Indonesia" JOEL: Journal of Educational and Language Research 1, no. 7 (2022).

keadilan dalam ekonomi, sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam. Zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu Al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahik.⁴

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, secara spesifik di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa zakat diperuntukkan hanya kepada 8 golongan yaitu: orang fakir (fuqara), orang miskin, amil zakat, muallaf, orang-orang yang mempunyai hutang, budak, musafir dan fii sabilillah. Olehnya itu pengumpulan zakat hendaknya dikelola menurut prosedur yang telah ditetapkan dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Dengan demikian, untuk pencapaian tujuan zakat dan hikmah kewajiban zakat, maka pemahaman kontekstual dan komprehensif terhadap delapan asnaf penerima zakat perlu dilakukan, sehingga kelompok yang berhak mendapatkan dana zakat dapat menerima haknya.

Di samping itu saat ini umat Islam sudah menyadari bahwa pentingnya perekonomian berpola syariah, karena sudah menjadi suatu kebutuhan umat sehingga memerlukan perhatian khusus dari beberapa lembaga keuangan Islam. pemberdayaan ekonomi umat sekarang semakin giat dilakukan baik itu dari pemanfaatan dana zakat, infak, sedekah dan waqaf yang berasal dari umat Islam itu sendiri. Khusus bagi peran dan fungsi zakat sedapat mungkin dikelola dan disalurkan secara efektif sebagai suatu sisi bentuk usaha menciptakan pemberdayaan ekonomi umat yang stabil karena zakat merupakan salah satu modal besar dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan umat.⁵

Menyadari tentang arti pentingnya zakat dalam menstabilkan perkonomian rakyat dan juga sesuai dengan tuntutan agama maka, di

⁴Ahmad Atabik, "Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan" Jurnal Zakat dan Wakaf, 2019.

⁵Arifin Pellu, "Pemberdayaan Ekonomi di Masjid Jogokarian Yogyakarta: Pengelolaan Dana Masjid Jogokariyan Yogyakarta," Jukom-Jurnal Pendidikan Ekonomi 1, no. 1 (2023).

Indonesia saat ini telah dibentuk lembaga pengelola zakat yang dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dalam mengelola zakat secara nasional dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh pihak swasta atau masyarakat yang bertugas membantu dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian atau penyaluran zakat.

Penyaluran dana zakat adalah kegiatan membagikan dana zakat dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam penyaluran dana memerlukan panduan yang lebih luas dibandingkan dengan penghimpunan dana, ruang lingkup bidang sasaran, sifat penyaluran, prosedur pengeluaran dana, pertanggungjawaban atas penggunaan dana.⁶

Pendistribusian zakat merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan zakat untuk memastikan bahwa dana zakat dapat benar-benar mencapai mereka yang berhak menerima. Tradisionalnya, zakat didistribusikan melalui lembaga Amil Zakat. Namun, perlu dikaji apakah pendistribusian langsung ke mustahik tanpa melibatkan Amil itu dapat menjadikan zakat itu tetap sah dan bisa menjadi alternatif yang lebih efektif dan efisien.

Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini sudah banyak lembaga-lembaga yang khusus menangani zakat, seperti LAZ, BAZ, UPZ dan BAZNAS. Nah lembaga inilah yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Dalam pengumpulan zakat, lembaga amil zakat harus mampu menarik dan meyakinkan muzakki agar mengamanahkan sebagian hartanya kepada lembaga amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik. Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke lembaga amil zakat yang ada di daerah masing-masing, apalagi

⁶Anggi Aulia Desmarinda, "Analisis Manajemen Baznas Dalam Pengentasan Kemiskinan," 2021.

sekarang sudah ada Badan Amil Zakat Nasional di setiap Kabupaten di Sulawesi Selatan selain BAZNAS juga ada LAZ dan UPZ yang membantu BAZNAS Dalam mengumpulkan dana zakat.

Di era globalisasi ini banyak masyarakat yang tidak mengerti bagaimana cara mendayagunakan zakat, maka wajib bagi kita untuk membenarkan masalah-masalah yang timbul di tengah masyarakat, menjelaskan zakat secara detail dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang berhak menerima zakat sebagaimana dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60.

Masalah paling umum yang timbul di tengah masyarakat saat ini yaitu kepada siapa zakat itu ditunaikan, masyarakat menunaikan zakatnya tanpa memperhatikan rukun dan syarat zakat itu sendiri, karena zakat itu hukumnya adalah wajib maka dalam pelaksanaannya ada aturan yang mengaturnya. Nah salah satu rukun dalam menunaikan zakat yaitu dengan melalui amil zakat.

Menurut Pendapat Wahbah Al-Zuhayly, dalam kitab “Zakat: Kajian Berbagai Mazhab” menyebutkan bahwa salah satu rukun zakat itu adanya penyerahan zakat tersebut kepada Amil untuk kemudian didistribusikan pada mustahik. Jadi jika Muzakki tidak menyerahkan zakatnya kepada Amil, maka muzakki tidak sah berzakat karena tidak memenuhi rukun zakat. Dan pemberian tersebut (yang dimaksud zakat oleh muzakki) hanya bersifat sedekah biasa.⁷

Menurut Asy-Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Sholeh al-'Utsaimin dalam kitabnya Al-Ushul min 'Ilmil Ushul pada bab al-Ahkam, “Dan tidaklah sesuatu itu menjadi sah kecuali dengan menyempurnakan syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya”. Jika tidak memenuhi syarat-

⁷ Wahbah Al-Zuhayly, “Zakat: Kajian Berbagai Mazhab”, Bandung: Dar Al-Fikr, h 89.

syaratnya saja bisa menjadikan sesuatu tersebut menjadi tidak sah, apalagi jika tidak memenuhi rukunnya.⁸

Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 begitu jelasnya Allah SWT menyebut kata "Amil" sebagai pengelola zakat. Dapat difahami bahwa secara langsung dan tegas pada ayat ini "Allah telah menetapkan bahwa pengelola zakat itu adalah Amil". Oleh karena seseorang menjabat sebagai Amil maka dia mempunyai hak untuk memiliki sebagian dari zakat tersebut.

Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas disebutkan secara tegas bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu'az sebagai Amil Zakat ke Yaman. Demikian pula disebutkan dalam hadits: "Rasulullah SAW menugaskan seorang laki-laki dari bani Al-Asdi yang bernama Ibnu Al-Lutbiyyah sebagai Amil zakat di daerah bani Sulaim, kemudian Rasulullah SAW melakukan evaluasi atas tugas yang telah ia laksanakan". (HR Bukhari dan Muslim dari Abi Humaid Al-Saa'idy). Jadi jelas dalam Al-Qur'an dan hadits menyebutkan bahwa petugas yang mengurus zakat adalah Amil Zakat.⁹

Permasalahan zakat juga tidak lepas dari masalah penerimaan zakat tersebut, sebagaimana kita ketahui bahwa Islam telah menentukan golongan-golongan yang berhak menerima zakat, meskipun telah ada aturan jelas tentang zakat, akan tetapi dalam suatu lingkup masyarakat terkadang ada hal-hal yang sedikit berbeda sebagaimana permasalahan zakat yang ada di Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang, sehingga ada hal menarik untuk dikaji terkait permasalahan tersebut, baik dalam praktik penunaian zakatnya maupun pendistribusiannya.

Pelaksanaan zakat idealnya diserahkan kepada amil zakat, sehingga praktik zakat berjalan dengan baik sesuai tuntutan syariah, artinya muzakki mengeluarkan zakatnya sesuai tata cara yang benar dan mustahik juga

⁸ Muhammad bin Sholeh Al-'Utsaimin, "Al-Ushul min 'Ilmi Ushul", h 10.

⁹ Ahmad Nasrudin, "Pemahaman Hadis Tentang Taşarruf Zakat (Kajian Ma'āni Al-Hadīth)" (2023).

menerima sesuai dengan kondisi dan kapasitasnya sebagai seorang atau golongan yang berhak menerima zakat.

Berkaitan dengan hal itu, pengelolaan zakat di Kelurahan Lanrisang ini mengeluarkan zakatnya secara langsung kepada guru ngaji, tokoh agama, imam masjid. Fenomena semacam ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan masih terus berlangsung hingga saat ini.

Kebiasaan tersebut memberikan tanda tanya besar bagi penulis tentang pengelolaan zakat, di mana amil zakat yang sudah dibentuk sedemikian rupa justru tidak berfungsi secara komprehensif (menyeluruh). Jika dalam penyerahan zakat oleh muzakki diberikan selain kepada amil zakat, apakah ini tidak menjadikannya wajib? Dan apakah keberadaan amil zakat juga tidaklah menjadi keharusan?.

Masalah yang menyebabkan rendahnya relisasi potensi yang terjadi dalam pelaksanaan zakat disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang sudah berlaku sejak dulu. Berdasarkan realita tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pendistribusian Zakat Tanpa Melalui Amil Zakat di Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Syariah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas permasalahan dari penelitian ini perlu dikemukakan dalam bentuk pertanyaan sehingga memudahkan operasional dalam penelitian. Adapun masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen Pendistribusian Zakat di Kelurahan Lanrisang?
2. Bagaimana Tinjauan SyariahTerkait Pendistribusian Zakat Tanpa Melalui Amil di Kelurahan Lanrisang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana manajemen pendistribusian zakat di Kelurahan Lanrisang.
2. Untuk menganalisis tinjauan syariah terkait pendistribusian zakat tanpa melalui Amil di Kelurahan Lanrisang

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Pembaca, memberikan informasi dan menambah wawasan terkhusus yang berkaitan dengan pendistribusian zakat.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai sumbangan masukan dan referensi khususnya mengenai berzakat tanpa melalui amil.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Mahasiswa
Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mengenai pendistribusian zakat tanpa amil.
 - b. Bagi Peneliti
Memberi masukan bagi peneliti-peneliti tentang pendistribusian zakat tanpa amil.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan dalam menjadi acuan sekaligus bahan perbandingan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian relevan juga berguna untuk memperbanyak atau memperkaya bahan kajian. Beberapa penelitian relevan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan nantinya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Alfina dan Muhammad Yusuf yang berjudul “Analisis Pendistribusian Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Binjai”. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Binjai; (2) mengetahui faktor penghambat dalam pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Binjai; (3) mengetahui solusi dalam mengatasi hambatan dalam pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Binjai. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Binjai kepada yang berhak menerima dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Adapun pendistribusian dana zakat kepada mustahik bersifat hibah yang artinya dana zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik tanpa adanya pembayaran kembali oleh mustahik di masing-masing wilayah dalam hal ini Kota Binjai. Dalam rangka pengelolaan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah BAZNAS, terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi yaitu, kesadaran sebagai masyarakat muslim di Kota Binjai untuk menunaikan atau membayarkan zakat melalui BAZNAS Kota Binjai belum maksimal.¹⁰

¹⁰ Alfina dan Muhammad Yusuf, “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Binjai,” *International Seminar on Islamic Studies* 1, no. 1 (2023).

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfina dan Muhammad Yusuf yaitu sama-sama membahas tentang analisis pendistribusian zakat. Namun, dalam penelitian ini ada beberapa perbedaan yaitu penelitian terdahulu mengkaji tentang pendistribusian zakat melalui amil zakat, sedangkan penulis mengkaji tentang pendistribusian zakat tanpa melalui amil zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Desmi Novitasari yang berjudul “Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu”. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS Bengkulu. Hasil penelitian Desmi Novitasari, BAZNAS Bengkulu merencanakan dan melakukan distribusi zakat melalui santunan dhuafa, beasiswa dan modal usaha, pada perencanaan pendistribusian BAZNAS Bengkulu harus menunggu permohonan mustahik karena BAZNAS Bengkulu belum menetapkan penerimanya. Proses pelaksanaan pendistribusian zakat telah dilaksanakan setiap bulannya dengan melakukan survey mustahik dan mendistribusikan sesuai dengan kebutuhannya. Namun ada beberapa faktor penghambat yaitu jangkauan yang luas dan faktor pendukung meliputi kejelasan pada program.¹¹

Perbedaan penelitian Desmi Novitasari dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu mengenai fokus penelitian, penelitian Desmi Novitasari berfokus pada manajemen di BAZNAS Bengkulu sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu mengenai Analisis pendistribusian. Adapapun persamaannya yaitu sama-sama mengkaji mengenai pendistribusian dana zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini yang berjudul “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana

¹¹ Desmi Novitasari, “Manajemen pendistribusian zakat di badan amil zakat nasional (baznas) provinsi bengkulu,” 2018.

efektivitas penyaluran zakat BAZNAS? Tujuan penelitian ini antara lain: untuk mengukur efektivitas penyaluran ZIS dan DSKL BAZNAS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Sedangkan metode kuantitatif menggunakan model pengukuran rasio Zakar Core Prinsiple (ZCP). Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan BAZNAS selama rentang periode 2001 sampai dengan 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pengumpulan ZIS dan DSKL 18 tahun, Rp. 932.648.351.752,19. Sedangkan jumlah penyaluran ZIS dan DSKL selama 18 tahun, sebesar Rp. 836.512.139.145,00. Berdasarkan ZCP tingkat efektivitas penyaluran selama 18 tahun beroperasi sebesar 90%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyaluran ZIS dan DSKL BAZNAS selama 18 tahun berada pada kategori sangat efektif.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menganalisis dana zakat. Adapun perbedaannya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini lebih berfokus pada efektifitas dalam penyaluran zakat pada Baznas, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu berfokus pada pendistribusian zakat tanpa melalui amil zakat.

B. Tinjauan Teori

Tinjauan teori ditujukan untuk mempermudah kajian ini dalam memberikan pengertian yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu untuk mengemukakan kajian secara konseptual yang berhubungan dengan judul masalah penelitian. Tinjauan teori bertujuan untuk memberikan gambaran atau keterbatasan teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang dilakukan. Dasar untuk menganalisis, menelaah dan mengkaji serta

¹² Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional," 2020.

menguraikan masalah yang diteliti, memerlukan referensi dan konsep dari para ahli atau di lapangan sesuai dengan penelitian.

1. Pendistribusian Zakat

a. Pengertian Pendistribusian

Pengertian distribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam keadaan darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dsb. Sedangkan distribusi menurut para ahli adalah produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen guna untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik primer maupun sekunder.¹³

Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Pendistribusian merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu sistem distribusi zakat berarti pengumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat.

Menurut Philip Kotler distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau beberapa tempat.¹⁴

¹³ Nandang Ihwanudin dan Annisa Eka Rahayu, "Instrumen Distribusi Dalam Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat" 2020.

¹⁴ Hamidah dan Syahril Romli, "Pendistribusian Zakat Berbasis Ekonomi Pada Dompet Dhuafa Provinsi Riau" 1, no. 2 (2019) h 71.

Pendistribusian adalah suatu proses atau kegiatan penyaluran atau pengalihan suatu barang, jasa, atau sumber daya dari satu tempat atau pihak ke tempat atau pihak lain. Dalam konteks zakat atau sumbangan sosial, pendistribusian mengacu pada proses penyaluran zakat atau sumbangan tersebut kepada pihak yang berhak menerimanya, yang disebut sebagai mustahik.

Distribusi dalam ekonomi Islam dimaknai lebih luas yang mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan pribadi, dan meletakkan pada masing-masing keduanya aturan-aturan untuk mendapatkan, menggunakan dan memilikinya. Dalam ekonomi Islam, distribusi lebih ditekankan pada penyaluran harta kekayaan yang diberikan kepada beberapa pihak, baik individu, masyarakat, maupun Negara.¹⁵

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga dan saat dibutuhkan).

Dengan kata lain distribusi merupakan aktifitas pemasaran yang mampu menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan atau fasilitas bentuk, tempat dan kepemilikan dan memperlancar arus saluran pemasaran secara fisik dan non fisik.

Fungsi distribusi dalam aktivitas ekonomi pada hakikatnya mempertemukan kepentingan konsumen dan produsen dengan tujuan kemaslahatan umat. Aktivitas usaha distribusi ini kemudian dituntut untuk

¹⁵ Nur Fadilah, "Teori Konsumsi, Produksi dan Distribusi dalam Pandangan Ekonomi Syariah" *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020).

dapa memenuhi hak dan kewajiban yang diinginkan syariah bagi konsumen dan produsen.

b. Pendistribusian Zakat

Adapun istilah pendistribusian, berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Oleh karena itu, kata ini mengandung makna pemberian harta zakat kepada para mustahik zakat secara konsumtif. Sedangkan, istilah pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian zakat kepada mustahik secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan.¹⁶

Pendistribusian zakat adalah suatu tindakan yang memiliki hubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial (keuangan). Oleh sebab itu, pendistribusian zakat memiliki peran yang sangat tinggi. Masalah penyaluran atau distribusi zakat untuk disalurkan kepada masyarakat bagi setiap lembaga penerima zakat mempunyai hak salam menentukannya. Zakat yang didistribusikan kepada mustahik lebih banyak melalui zakat konsumtif akibatnya manfaat yang diperoleh mustahik, zakat tersebut hanya dapat digunakan dalam waktu yang singkat. Zakat memiliki tujuan mengentaskan kemiskinan, tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tujuannya lebih permanen.¹⁷

Untuk menjadikan zakat sebagai pengentas kemiskinan, maka diperlukan langkah-langkah dalam pendistribusiannya agar dana zakat yang dikeluarkan nantinya menjadi terstruktur dan tepat sasaran. Manajemen pendistribusian zakat dikelompokkan menjadi empat tahapan:

¹⁶ Oktaviani Devi, "Manajemen Pendistribusian Dana Zis Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Sedekah Muhammadiyah Kota Metro" 2023.

¹⁷ Syafira Sardini et al., "Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Provinsi Sumatera Utara" 6 (2022).

1. Tahap Perencanaan (*Planning*)

Setelah terkumpulnya zakat maka langkah pertama yang akan dilakukan adalah menyusun perencanaan pendistribusian zakat, agar zakat yang didistribusikan nanti akan lebih jelas arahnya kemana.

2. Tahap Pengorganisasian (*Organizing*)

Setelah perencanaan tahap selanjutnya adalah pengorganisasian yaitu menggolongkan mustahik dengan mengkaji sesuai dengan kebutuhan mustahik dan menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang telah disusun berdasarkan data akurat. Skala prioritas disini maksudnya adalah mendahulukan orang yang paling membutuhkan.

3. Tahap Pelaksanaan (*Actuating*)

Salah satu syarat keberhasilan zakat adalah dengan pendistribusian zakat secara professional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Manajemen Zakat Professional* ada beberapa cara untuk mendistribusikan dana zakat secara professional, cara-caranya dibagi menjadi empat pola yaitu:

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional: zakat dibagikan kepada para mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung.
2. Distribusi konsumtif kreatif: zakat diwujudkan ke dalam bentuk lain dari wujudnya yang semula, seperti dalam bentuk beasiswa dan lain sebagainya.
3. Distribusi yang bersifat produktif tradisional: zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti alat cukur, hewan ternak dan lainnya
4. Distribusi yang bersifat produktif kreatif: zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan.

Dari keempat pola di atas, maka model distribusi produktif dipandang mempunyai manfaat yang lebih besar. Pola ini dinilai efektif untuk

mengurangi disparitas kesejahteraan dan mampu mengubah status dari mustahik ke muzakki.

4. Tahap Pengontrolan (*Conrtolling*)

Tahap pengontrolan yaitu melakukan pengawasan per-semester atau per-tahun. Tahap ini berupa evaluasi atau monitoring berhasil atau tidaknya dalam mencapai suatu target seperti melakukan pengontrolan atau pengecekan secara berkala untuk melihat indikator kegiatan kerja apakah berjalan dengan semestinya atau tidak.¹⁸

Zakat yang sudah dihimpun oleh Badan atau Lembaga Zakat dari para muzakki harus disalurkan atau didistribusikan pada yang berhak menerimanya (mustahik) yang telah ditentukan oleh syariat sebagaimana tercantum dalam firman Allah Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah: 60)¹⁹

Delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

1. Fakir

Terdapat perbedaan interpretasi ulama figih dalam mendefinisikan orang fakir (*al-faqr*, jamaknya *al-fuqara*). Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun menurut jumbuh ulama fakir

¹⁸ Petti Pitri dan Ahmad Fadholi, “Manajemen Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangka” 2021.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2019).

adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

2. Miskin

Dalam mendefinisikan orang miskin (*al-miskin*, jamaknya *al-masakin*) pun, kedua golongan ulama di atas berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencakup kebutuhannya sehari-hari. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi. Akan tetapi Imam Abu Yusuf dan Ibnu Qasim tidak membedakan secara definitif kedua kelompok orang tersebut (fakir dan miskin). Menurut mereka, fakir dan miskin adalah dua istilah yang mengandung pengertian yang sama.²⁰

Miskin adalah orang yang mempunyai tempat tinggal, namun tidak bisa memenuhi kebutuhan yang sederhana (kebutuhan pokok). Seseorang yang miskin karena boros dan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat seperti, judi, foya-foya dan lain-lain tidak berhak dan tidak boleh menerima zakat.

3. Amil

Amil merupakan orang atau lembaga yang diangkat oleh pemerintah maupun lembaga berbadan hukum untuk mengurus zakat. Tugas utama seorang amil atau lembaga amil zakat meliputi penghimpunan, pengelola, dan pendistribusian zakat. Kelompok ashnaf ini berhak menerima dana zakat meskipun ashnaf di sini merupakan orang yang mampu dengan tujuan agar agama terpelihara dengan baik, dan penggunaan perolehan dana ashnaf ini tidak digunakan untuk kepentingan pribadi semata, melainkan untuk

²⁰Andi Suryadi, "Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati" Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan No 1, 2019.

pelayanan kepada masyarakat terkait pendayagunaan zakat sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia dan syariah.

Sebagian ulama berpendapat bahwa bagian amil dari harta zakat adalah seperdelapan dari total yang terhimpun. Pendapat tersebut juga diperkuat dengan peraturan BAZNAS yang menyatakan bahwa ketentuan dari amil zakat maksimal $\frac{1}{8}$ dari zakat atau setara dengan 12,5% dalam SK Dewan Pertimbangan BAZNAS No: 001/DP-BAZNAS/XII/2010.

Terkait dengan amil yang bebadan hukum atau lembaga tergolong menjadi beberapa bagian yang ada di Indonesia yaitu:

a. BAZNAS

BAZNAS merupakan Badan Amil Zakat Nasional yang ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah non structural untuk mengelola dana zakat yang beredar di masyarakat, sedangkan penempatannya terbagi menjadi pusat dan daerah, untuk penempatan di pusat diberikan nama BAZNAS pusat, sedangkan untuk daerah diberikan nama BAZNAS Wilayah yang kedudukannya bisa di tingkat provinsi dan kabupaten kota.

b. UPZ

Adapun untuk lembaga amil zakat di bawah naungan BAZNAS dibuatlah UPZ, yaitu Unit Pengumpul Zakat dengan peran sebagai pengumpul, pengelola dan penyalur dana zakat di bawah kelembagaan BAZNAS dengan skala dibawahnya. Unit Pengumpul Zakat ini sendiri bisa terletak di Perusahaan, Dinas Pemerintah, Institusi atau Lembaga lain.

c. LAZ

Partisipasi aktif masyarakat untuk mengumpul, mengelola dan mendayagunakan zakat juga dilakukan oleh lembaga amil zakat swasta atau mandiri. Lembaga Amil Zakat (LAZ) tersebut didirikan dengan badan hukum lain atau swasta yang disahkan dalam bentuk Yayasan atau sesuai dengan peraturan pemerintah pada bidang zakat. LAZ swasta tersebut memiliki tujuan dan fungsi membantu BAZNAS sebagai pengumpul, pengelola, dan penyalur

dana zakat. LAZ swasta mandiri tersebut lahir dari aspirasi organisasi Islam, jamaah masjid, yayasan dan berbagai bentuk lainnya untuk memperkuat fungsi BAZNAS dalam mengelola zakat. Contoh berbagai LAZ swasta mandiri yang sudah berperan secara nasional adalah LAZ Al-Azhar Indonesia, Dompot Dhuafa, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), LAZIS Nahdatul Ulama, LAZIS Muhammadiyah, YDSF, LMI, dan sebagainya.

d. Yayasan

Yayasan bisa juga berfungsi sebagai pengumpul, pengelola dan penyalur dana zakat yang mana yayasan tersebut fokus di bidang sosial untuk penyelenggaraan kemasyarakatan. Yayasan tersebut bisa merupakan masjid, perkumpulan masyarakat, lembaga Pendidikan, pesantren dan sebagainya. Jika dilihat dari fungsinya, yayasan zakat ini berbobot hukum melalui pembentukan yayasan di notaris melalui SK yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga yayasan yang fokus mengelola zakat harus mendapatkan izin resmi dari pemerintah dan rekomendasi BAZNAS. Tidak cukup izin operasional, entitas yayasan harus memenuhi semua prinsip tata Kelola lembaga zakat dan mengikuti proses akreditasi dan pemeringkatan dalam komunitas zakat atau FOZ (Forum zakat).

Kerangka peraturan zakat dan UU zakat memeberikan kebebasan partisipasi aktif masyarakat untuk membantu BAZNAS selama mampu memenuhi izin operasional, penerapan tata Kelola zakat yang baik, pengelolaan dilakukan secara transparan (teraudit) dan terakreditasi oleh komunitas zakat.

e. Non Legal

Bentuk lain dari pengelola dana zakat ada juga yang bersifat non legal seperti halnya kelompok, panitia, kumpulan, atau individu yang menampung dan mengelola dana zakat. Jenis kelompok ini juga diarahkan untuk kelegalannya dengan membentuk UPZ. Ketika kelompok yang belum legal

diarahkan ke UPZ akan lebih bisa mempertanggungjawabkan dan perluasan kegiatan serta peningkatan kepercayaan kepada muzakki.

Di Indonesia, penyelenggaraan pengelola dana zakat juga diakomodir oleh masjid yang sifatnya kadang belum resmi secara hukum. Pelaksanaan di lapangan, masjid-masjid besar dapat mengelola dana zakat dan mendistribusikannya sesuai ashnaf, untuk peran pentingnya dan pengembangan dana zakat, diarahkan bagi masjid yang belum memiliki kekuatan hukum untuk membentuk UPZ agar pengelolaan dana zakat sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berjalan di Indonesia.

Berbagai bentuk aktivitas pengelolaan dana zakat yang tidak melakukan proses pengurusan perizinan operasional dan penerapan tata Kelola zakat dengan baik masih dipertimbangkan non legal. Meskipun penegakan dan penertiban hukumnya masih belum optimal, berbagai aktivitas pengumpulan dana zakat sebaiknya mengurus perizinan operasional atau bergabung untuk menjadi UPZ BAZNAS dan Mitra Pengumpulan Zakat LAZ.

4. Muallaf

Muallaf merupakan orang yang baru masuk agama Islam dan belum kuat inam serta jiwanya, sehingga perlu adanya pembinaan serta pendampingan agar keimanannya bertambah kuat. Bantuan kepada muallaf dapat disalurkan dalam bentuk program yang biasanya dapat ditemukan pada Islamic Center atau masjid yang membuka program pemberdayaan muallaf.²¹

Muallaf adalah orang yang dilunakkan hatinya agar mereka tertarik pada agama Islam karena keimanan mereka belum mantap atau untuk menghindari petaka yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin atau mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.

²¹ Ahmad Hudaifah. "Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia" 2020.

5. Riqab

Riqab berarti pebudakan, didahului dengan lafadz *fi*, maka yang dimaksud disini adalah untuk kepentingan memerdekakan budak, baik untuk membeli budak-budak untuk kemudian dimemerdekakan, atau memberi dana zakat untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan. Dalam dunia modern, praktek perbudakan secara literal sudah dihapuskan, bentuk perbudakan berubah menjadi perdagangan manusia dan anak-anak antar negara dan wilayah, yang kesemuanya masuk dalam kategori kejahatan besar dan serius.

6. Gharim

Gharim adalah orang yang terlilit hutang. Kata *al-gharimin* maknanya adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk melepaskannya kecuali setelah mendapat bantuan dari luar dirinya. Menurut mazhab Hanafi, orang yang bertugas adalah orang yang betul-betul memiliki apa-apa selain hutangnya itu.²²

Gharim adalah orang yang berhutang untuk dirinya sendiri dan bukan untuk maksiat, maka gharim boleh diberi bagian dari zakat jika tidak mampu melunasi utangnya, sekalipun rajin bekerja sebab pekerjaan itu tidak bisa menutup kebutuhannya untuk melunasi utangnya bila tiba saat pembayarannya.

7. Fii Sabilillah

Fii sabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan sukarela tanpa mendapatkan gaji. Walaupun dia kaya, dia tetap berhak mendapatkan zakat untuk menambah semangat dalam berjuang menegakkan agama Allah SWT, seperti halnya da'I yang berjuang mendakwahkan ajaran Islam yang baik dan benar di pelosok desa, hutan, pedalaman dan lainnya.

²² Mushthafa, "Mustahiq Zakat Fitrah Dan Relevansinya Dengan Kewajiban Menunaikannya Bagi Setiap Muslim (Telaah Pendapat Imam Malik W. 178 H)," JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 18, no. 1, 2019.

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang-orang yang dalam keadaan berpergian untuk kebaikan, bukan untuk maksiat, seperti orang yang menuntut ilmu, dan lalin-lain. Dalam *Al-Majmu'* dijelaskan bahwa Ibnu sabil adalah orang yang terputus bekalnya dan juga termasuk orang yang bermaksud melakukan perjalanan yang tidak mempunyai bekal, bukan untuk maksud maksiat.

Syarat-syarat untuk memberi ibnu sabil harta zakat adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya seseorang tersebut dalam keadaan membutuhkan pada sesuatu yang dapat menyampaikan ke tujuannya.
2. Perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat.
3. Pada saat itu, ia tidak menemukan seseorang untuk mendapatkan pinjaman harta.

Imam Nawawi berkata: “Andai kata ibnu sabil mendapatkan orang yang akan meminjamkan harta kepadanya untuk mencapai tujuannya, tidaklah mesti ia meminjam harta tersebut, akan tetapi boleh memberikan zakat kepadanya.”²³

2. Amil Zakat

a. Pengertian Amil Zakat

Beberapa pengertian amil menurut para ulama sebagai berikut:

1. Menurut Imam Syafi'i 'amilun adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemilikinya. Dari pengertian tersebut maka amil ialah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat.

2. Menurut Yusuf Qardhawi 'amilun adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi pada para mustahiknya.

²³Fakhrudin Arrazi B I N Yusoff, “Status Hukum Pemberian Zakat bagi Ibnu Sabil yang Kaya di Tempat Asal (studi komparatif antara Imam Kamal Al-Din Muhammad 861 M dan Imam Nawawi 1277 M)”, 2020.

3. Mengenai petugas pemungutan zakat, Hasbi memilih pendapat Abu Hanifah dan Malik yang menyatakan bahwa amilin adalah petugas yang diberi upah yang diambil dari harta pungutan zakat itu menurut kadar jerih payah mereka.

4. Amil zakat ialah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat.²⁴

Dalam purtusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat

1. Amil zakat adalah:

- a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau
- b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

Menjadi seorang Amil zakat tentu tidak sembarang orang bisa melakukannya. Amil zakat harus memenuhi beberapa persyaratan seperti yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat yaitu:

1. Amil zakat harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Mukallaf (baligh dan berakal)
- c. Amanah
- d. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang berkaitan dengan tugas sebagai amil zakat.²⁵

²⁴ Hakim, Ridwan dan Nazaruddin, "Penyaluran Zakat Dalam Perspektif Maqashid Juz'iyah (Studi Perbandingan Empat Madzhab Fiqih)," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (2022).

²⁵ Wisnu Nugraha dan Muhammad Zen, "Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan" *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (2020) h 176

Pendapat para Ulama tentang berzakat melalui amil zakat:

1. Menurut Madzhab Syafi'i, menurut madzhab ini yang dijadikan pilihan dalam Madzhab Syafi'i, zakat seharusnya disalurkan melalui amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah apalagi pemerintah tersebut adil kepada rakyatnya.
2. Menurut Madzhab Hambali, menurut madzhab ini yang paling baik penyaluran zakatnya dilakukan sendiri oleh muzakki, namun jika tetap ingin melalui amil zakat tetap diperbolehkan dan sah.
3. Menurut Madzhab Hanabilah, menurut madzhab ini disunnahkan para muzakki menyerahkan sendiri zakatnya, dengan demikian yakin betul ia bahwa zakatnya sampai kepada mustahiknya, tetapi sekiranya menyerahkannya kepada amil zakat maka itu juga diperbolehkan.
4. Menurut Malikiyah, menurut madzhab ini ada ketentuan lain, yaitu apabila zakat itu diserahkan kepada amil dan sekiranya tidak adil maka dapat diserahkan sendiri kepada mustahiknya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa amil zakat adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam kegiatan pelaksanaan zakat yang dimulai dari sejak mengumpulkan zakat dari muzakki sampai mendistribusikannya kepada mustahik.

a. Tugas Amil Zakat

Tugas amil zakat adalah memungut zakat dari orang yang berhak menunaikan zakat (muzakki) dan menyalurkannya kepada orang berhak menerima zakat (mustahik). Sedangkan fungsi amil zakat adalah sebagai pelaksana segala kegiatan urusan zakat yang meliputi: pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, pencatatan, serta pendistribusian dan pemberdayaan zakat, infak dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Amil memiliki tugas yang sangat berat, diantaranya:

1. Bertanggung jawab pada kegiatan perencanaan
2. Bertanggung jawab pada kegiatan pelaksanaan

3. Bertanggung jawab pada proses pengumpulan, pengkoordinasian, pendistribusian dan pendayagunaan.

Amil juga memiliki tugas melakukan pendataan terhadap para muzakki dan mustahik maupun memberikan bimbingan dalam pelaksanaan ibadah zakat, misalnya niat mengeluarkan zakat.²⁶

Tugas amil bukan hanya memerikan wawasan zakat kepada umat Islam, lebih dari itu, tugas amil zakat bersifat sangat teknis. Tugas utama amil zakat adalah melakukan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dibutuhkan manajemen yang modern agar zakat terkelola dengan baik. Dibutuhkan ahli IT, akuntansi, auditing, marketing, manajemen dan ahli-ahli yang lain agar manajemen zakat dapat berjalan dengan baik.

Amil zakat juga merupakan salah satu syarat dalam zakat. Menurut pendapat Wahbah Al-Zuhayly, dalam kitab “Zakat: Kajian Berbagai Mazhab”, menyebutkan bahwa salah satu rukun zakat itu adanya penyerahan zakat tersebut kepada amil zakat untuk kemudian didistribusikan pada para mustahik. Jadi jika muzakki tidak menyerahkan zakatnya kepada amil, maka muzakki tidak sah berzakat karena tidak memenuhi rukun zakat, dan pemberian tersebut (yang dimaksud zakat oleh muzakki) hanya bersifat sedekah biasa.

Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 begitu jelasnya Allah SWT menyebutkan kata “Amil” sebagai pengelola zakat. Dapat dipahami bahwa secara langsung dan tegas pada ayat ini “Allah telah menetapkan bahwa pengelola zakat itu adalah amil”.²⁷

²⁶ Ahmad Supriyadi, “Kompetensi Amil Zakat: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan,” *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 3, no. 1 (2020).

²⁷ Hamzah Johan Al-batahany et al., “Tidak sah berzakat tanpa melalui amil zakat kecuali darurat,” 2017.

3. Syariah

Sebenarnya, istilah “Hukum Islam” itu jarang dipakai oleh para ulama Islam. Istilah yang selalu mereka pakai untuk menunjukkan hukum Islam ada dua yaitu Syariah dan Fiqih. Secara etimologis, syariah berasal dari kata Arab yang mempunyai arti tempat yang banyak air. Secara terminologis, syariah itu mempunyai dua pengertian yaitu luas dan sempit.

Secara luas, syariah adalah segala hukum dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya demi maslahat mereka di dunia dan akhirat. Jika syariah tersebut ditambahi sifat Islam, maka itu berarti segala hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya, baik ketetapanannya itu dengan Al-Qur’an maupun dengan sunnah Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan beliau. Jadi syariah itu tiada lain adalah hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur’an Al-Karim dan Sunnah Nabi SAW, lebih dari itu, bisa dikatakan bahwa syariah di sini berarti agama Islam itu sendiri.

Sementara menurut pengertian sempit, syariah berarti segala hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya demi maslahat mereka di dunia dan akhirat. Dalam pengertian yang sempit ini hukum-hukum yang dicakup hanya terbatas pada hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf.²⁸

Syariah dapat juga diartikan sebagai pokok ajaran yang ditetapkan Allah SWT untuk dijadikan pedoman oleh manusia. Pokok-pokok aturan tersebut berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan kehidupannya.²⁹

Syariah merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, kemudian wajib diikuti oleh umat Islam berdasarkan keyakinan dan disertai akhlak, baik

²⁸H. Muchammad Ichsan, Pengantar Hukum Islam, 2019. h 4

²⁹Saifuddin Nur, Ilmu Fiqih: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam, 2019. h 1

dalam hubungannya dengan Allah, dengan sesama manusia dan juga alam semesta.

Ulama-ulama Islam juga mendefinisikan syariah sebagaimana yang dikutip dalam buku *Pengantar Sejarah Hukum Islam* berikut:

“Syariah adalah (hukum-hukum) yang diadakan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya, yang dibawa oleh salah seorang Nabi-Nya, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan ataupun berhubungan dengan cara mengadakan kepercayaan (*I'tihad*)”.³⁰

Selain dua hal di atas, syariah juga meliputi hukum-hukum Allah atas perbuatan kita, yang mencakup halal, haram, makruh, mandub (sunnah), dan ibahah. Hal itu yang kita kenal dengan nama fiqih, juga sering disebut dengan undang-undang dalam masyarakat modern.

Muhammad Ali At-Tahanawi mengatakan Syariah adalah segala sesuatu yang disyariatkan Allah untuk hamba-Nya yang berupa hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu berkaitan dengan tata cara perbuatan dan disebut dengan *far'iyah* (cabang) dan *amaliyyah* (tindakan) yang kemudian disusunlah ilmu fiqih atau yang berkaitan dengan tata cara keyakinan (*I'tiqadiyyah*) dan disebut juga dengan *ashliyyah* (pokok) yang kemudian disusun ilmu kalam.³¹

Hukum Islam juga tidak mungkin terlepas dari pencapaian masalah dan penolakan mafsadah. Bahkan, berdasarkan kedua konsep tersebut, para ulama dan mujtahid berusaha dengan sedaya dan upaya menyelesaikan permasalahan yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan beberapa metode yang ditunjukkan para sahabat dan tabiin, serta mengembangkan metode masing-masing menjadi mazhab tertentu.

³⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 2019. h 5

³¹ Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam*, 2020. h 2

1. Masalah

Masalah dari segi bahasa ialah sesuatu yang membawa tercapainya kebaikan kepada manusia. Sedangkan menurut istilah dapat difahami dari pendapat para ulama sebagai berikut:

- a. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa *masalahah* ialah penjagaan terhadap tujuan syara'. Di awal, beliau menyatakan bahwa *masalahah* sebagai suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak kemudharatan. Namun yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali "mencapai mmanfaat dan menolak kemudharatan" di sini bukanlah untuk mencapai kehendak dan tujuan manusia, maksud mencapai manfaat dan menolak kemudharatan adalah untuk mencapai tujuan syara' yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Al Khawarizmi berpendapat, *masalahah* ialah pemeliharaan terhadap maksud syara' dengan menolak kerusakan-kerusakan terhadap makhluk (manusia). Dari rumusan Al Khawarizmi dapat difahami bahwa sesuatu itu dianggap *masalahah* ataupun tidak, ukurannya ialah syara' bukan akal semata.
- c. Jalal Al-Din 'Abd Al-Rahman, berpendapat bahwa pembahasan tentang masalahah terbatas pada tujuan untuk mencapai kebaikan dan manfaat yang banyak dan hakiki, sedangkan kebaikan dan menfaat itu dilihat dari perspektif Islam.
- d. Ibn 'Asyur mendefinisikan *masalahah* sebagai perbuatan yang menghasilkan kebaikan dan manfaat yang bersifat terus menerus baik untuk orang banyak ataupun individu.³²

³² Akbar Syarif dan Ridzwan bin Ahmad, "Konsep Masalahah dan Mafsadah sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2016).

Dari definisi yang disampaikan oleh para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa *masalahah* menurut istilah ialah segala perkara yang menjaga kehendak dan tujuan syara' dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

2. Mafsadah

Mafsadah asal perkataannya ialah *fasada-yafsadu-fasadan* yang bermaksud sesuatu yang rusak. Makna *mafsadah* secara bahasa juga diartikan dengan kemudaratan. Jika dilihat dari sudut yang lain, *mafsadah* dianggap sebagai lawan *masalahah* atau lawan dari kebaikan. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa *mafsadah* ialah kemudaratan yang membawa kepada kerusakan. Walaupun *mafsadah* merupakan lawan *masalahah*, akan tetapi kewujudannya sangat dekat dengan *masalahah* sehingga sangat sulit untuk difahami dengan membandingkan makna di antara keduanya. Namun apabila digabungkan antara keduanya dalam kaedah "*Dar'u al-mafsadit muqaddam 'Ala jalbi al-masalih*" akan menghasilkan *masalahah* yang hakiki.

Secara ringkasnya rumusan makna *mafsadah* menurut istilah Ulama adalah sebagai berikut; Imam Al-Ghazali berpendapat, *mafsadah* ialah setiap perkara yang meluputkan kepentingan yang lima (*al-usul al-khamasah*) merupakan mafsadah. Izz al-Din 'Abd al-Salam menyatakan, *mafsadah* ialah sebuah duka cita serta sebab-sebabnya, kesakitan serta sebab-sebabnya. Sedang Imam Fakhr al-Din al-Razi berpendapat, *mafsadah* merupakan ungkapan kesakitan ataupun jalan (*wasilah*) yang membawa terhasilnya kesakitan tersebut. Berbeda dengan Ibn 'Asyur yang mendefinisikannya seolah-olah ingin memisahkan antara *masalahah* dan *masfasadah*. Beliau mendefinisikan *mafsadah* sebagai sifat suatu perbuatan yang menghasilkan kerusakan atau *darar* yang bersifat terus-menerus, kebiasaan, terjadi atas mayoritas manusia atau individu.

Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh para Ulama, dapat disimpulkan bahwa *mafsadah* ialah sifat suatu perbuatan yang menghasilkan kerusakan dan kehilangan manfaat yang meluputkan kepentingan yang lima, terjadi atas mayoritas manusia atau individu. Misalnya, hukum tangan untuk pencuri merupakan *mafsadah* bagi kelompok pencuri karena dapat mengurangi keupayaan dalam kehidupannya. Sedangkan mencuri itu dianggap sebagai *mafsadah* yang dapat mengakibatkan kerusakan kepada hak-hak manusia secara umum. Bahkan jika tidak dilakukan penolakan maka akan membawa pada peluputan *maqasid al-syari'ah*.

Oleh itu, perlu ditekankan di sini bahwa penolakan *mafsadah* itu merupakan pelengkap dari kewujudan *masalahah* itu sendiri. Wujudnya *mafsadah* itu adalah karena pengabaian terhadap *masalahah* dan penerimaan pada unsur-unsur kerusakan serta membawa kepada luputnya *maqasid al-syari'ah*. Maka perkara yang luput dari *maqasid al-syari'ah* adalah *mafsadah*.³³

Syarat Beramal dengan Masalahah dan Mafsadah

Secara umum syarat beramal dengan masalahah menurut Imam Al-Ghazali adalah sebagai berikut:

- a. Masalahah itu hendaklah sesuai dengan maksud dan tujuan syara'. Inilah yang dijadikan standar penerimaan sesuatu masalahah atau penolakan sesuatu mafsadah, jika ia sesuai dengan maksud dan tujuan syara' maka ia diterima dan jika ia tidak sesuai dengan tujuan dan kehendak syara' maka ia tertolak.
- b. Masalahah tidak bertentangan dengan nas syara', jika bertentangan maka ia tertolak.

³³ Akbar Sarif, "Konsep Masalahah dan Mafsadah Menurut Imam al-Ghazali" 13, no. 2, 2016.

- c. Masalah tidak berentangan dengan masalah atau dengan dalil yang lebih kuat, jika terjadi kontradiksi di antara masalah dan masalah atau masalah dengan mafsadah, maka Imam Al-Ghazali menggunakan mana prediksi yang lebih benar terhadap sesuatu masalah.
- d. Masalah dapat diterima jika bersifat *daruriyyah*, *kulliyyah*, dan *qat'iyah*, atau berstatus *zann* yang mendekati *qat'it*.³⁴

B. Tinjauan Konseptual

1. Pendistribusian Zakat

Distribusi merupakan upaya yang dilakukan untuk menyalurkan barang yang diproduksi oleh produsen sehingga sampai pada konsumen yang membutuhkan. Adanya distribusi merupakan kelanjutan dari upaya produksi oleh produsen.

Dalam hal distribusi, Islam memiliki konsep kemaslahatan dan keadilan yang berbeda dengan system kapitalis yang hanya mendahulukan orang-orang kaya dalam pendistribusian. Dalam ekonomi kapitalis orang kaya dianggap orang yang mampu membayar harga barang yang didistribusikan, sementara orang yang tidak punya ditinggalkan karena tidak mampu membayar mahal. Jelas dalam hal ini tidak ada keadilan distribusi dan kemaslahatan bagi banyak orang.

2. Amil Zakat

Amil zakat adalah kelompok orang yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh pemimpin pemerintahan yang sah, dengan tujuan untuk mengurus segala persoalan zakat, mulai dari menghimpun, memerihara, mendistribusikan, mengelola dan memberdayakan zakat, serta tugas-tugas lain yang ada hubungannya dengan zakat.

³⁴ Akbar Sarif, "Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam al-Ghazali" 13, no. 2, 2016.


Untuk pengelolaan zakat yang baik harus memiliki petugas yang ditunjuk khusus yang secara teknis langsung menangani pengelolaan zakat sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. Oleh sebab itu, seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki persyaratan yaitu, beragama Islam, mukallaf, memiliki sifat amanah atau jujur, mengerti dan memahami hukum-hukum zakat, dan bersungguh-sungguh.

3. Syariah

Syariah adalah segala sesuatu yang menjadi rambu-rambu hukum dan aturan, serta pedoman bagi umat Islam, hukum yang menjadi ketetapan Allah dan diwajibkan kepada hamba-hamba-Nya dalam menghadapi segala problematika hidup di dunia maupun pedoman untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan di akhirat. Syariah mencakup hampir semua aktivitas yang dilakukan manusia, mulai dari segi akidah, moral, ibadah, pekerjaan, politik, hukum kekuasaan, warisan, pemberian dan lain sebagainya.

Hukum Islam juga tidak mungkin terlepas dari pencapaian masalah dan penolakan mafsadah. Bahkan, berdasarkan kedua konsep tersebut, para ulama dan mujtahid berusaha dengan sedaya dan upaya menyelesaikan permasalahan yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan beberapa metode yang ditunjukkan para sahabat dan tabiin, serta mengembangkan metode masing-masing menjadi mazhab tertentu.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan analisis proses aktivitas pengamatan di lokasi tempat berbagai fakta, data atau hal-hal yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan berpikir berdasarkan kenyataan atau keadaan yang terjadi, serta mengkaji berbagai studi dan kumpulan berbagai jenis materi empiris seperti studi kasus, pengalaman personal, pengakuan introspektif, kisah hidup, wawancara, pembicaraan, fotografi, rekaman, catatan pribadi dan berbagai teks visual lainnya.³⁵

Penelitian Kualitatif dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan untuk memahami adat dan budaya dari masyarakat setempat.³⁶ Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penulis dalam hal ini terkait dengan lokasi penelitian akan melakukan penelitian di Desa Jampue, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.

³⁵ Zuchri Abdussamad, "Buku Metode Penelitian Kualitatif," 2022.

³⁶ Umar Sidiq, Miftachul Choiri, dan Anwar Mujahidin, "Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019).

2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini rencananya akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan penulis.

C. Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul proposal skripsi ini, penelitian ini nantinya akan difokuskan kepada masyarakat yang mendistribusikan zakatnya tanpa melalui amil, para penerima zakat.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh dari responden dan berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini. Kemudian adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sedangkan Teknik penentuan informan menggunakan aspek teori yang berlandaskan pada kedalaman pengalaman dan pemahaman dari informan. Pemilihan informan pada penelitian kualitatif sepenuhnya ditentukan penelitiannya, sehingga disebut dengan *purposeful sampling* yaitu memilih berdasarkan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh penulis yang jumlah informan bergantung pada tujuan dan sumber data studi.

Teknik pemilihan informan dengan Teknik *purposeful sampling* terbagi 16 jenis maka penulis memakai jenis *purposeful random sampling* (dengan jumlah sampel kecil) dengan tujuan dan karakteristik menambahkan atribut tertentu untuk mendapatkan jumlah informan yang telah diharapkan dan ditentukan. Hal demikian dilakukan Ketika penulis dihadapkan pada

jumlah informan yang banyak dan mengurangi bias informasi, tapi jenis sampling tidak bertujuan untuk generalisasi dan keterwakilan informan.³⁷

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis peroleh dari hasil penelitian wawancara dari pengumpulan datanya, jadi sumber data ini disebut responden yaitu apabila orang yang merespon atau menjawab pertanyaan penulis baik secara lisan maupun tulisan.³⁸ Dalam hal ini, data diperoleh dengan melakukan wawancara dan juga observasi yang dilakukan terkait informasi pendistribusian zakat melalui amil zakat.

Data primer dalam penelitian ini antara lain dari hasil observasi peneliti terhadap masyarakat yang mendistribusikan zakatnya secara langsung tanpa melalui amil zakat, para imam masjid yang menerima zakat dan juga kepada para kyai atau ustadz yang paham mengenai zakat.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan penulis yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada, dimana penulis yang mempunyai peran utama dalam data sekunder ini. Data sekunder dapat diperoleh melalui berbagai literatur yang ada seperti buku, jurnal, internet, surat kabar, arsip dan sumber bacaan lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah paling strategis dalam merumuskan sebuah penelitian, karena tujuan utama proses penelitian adalah mendapatkan data dan hasil dari pengumpulan yang telah dilakukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara, sumber, dan lainnya.

³⁷Ade Heryana, *Informan dan Pemilihan Informan Pada Penelitian Kualitatif*, Universitas Esa Unggul, 2018, h. 8-9.

³⁸ Fausiah Nurlan, *Metodologi penelitian kuantitatif* (CV. Pilar Nusantara, 2019).

Maka dari itu penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang digunakan sebagai acuan pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengamatan

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.³⁹

Tentunya penulis sudah melakukan observasi awal dengan pengamatan secara tidak langsung kepada para imam masjid. Namun penulis akan melakukan observasi lagi untuk pengecekan data atau memperoleh data yang valid untuk mendukung penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee) dengan maksud menghimpun informasi dari interview tersebut. Interview pada penelitian kualitatif adalah informan yang daripadanya pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh.⁴⁰

Penulis akan melakukan wawancara kepada para masyarakat dan juga ke beberapa Imam Masjid yang biasanya mengumpulkan zakat di daerah tersebut yang kemudian jawaban partisipan akan menjadi data penting dalam penelitian Analisis Pendistribusian Zakat Tanpa Melalui Amil Zakat.

c. Dokumentasi

Metode ini merupakan cara pengumpulan data dimana menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, dokumen dapat berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang.

³⁹ Nurlan. "Metode Penelitian Kuantitatif", 2019.

⁴⁰ Satori dan Aan Komariah, "Metodologi Penelitian Kualitatif", 2019, h. 129

Dokumen yang berbentuk tulisan, seperti catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), peraturan, biografi, dan kebijakan. Sedangkan dokumen berbentuk gambar dapat berupa gambar hidup, foto, sketsa dan lain-lain. Untuk dokumen berbentuk karya seni berupa gambar, film, patung dan lain sebagainya.⁴¹

Adapun manfaat menggunakan metode dokumentasi untuk alat pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Lebih hemat tenaga, waktu dan biaya, karena biasanya tersusun dengan baik.
- b. Penulis mengambil data dari peristiwa yang lalu
- c. Lebih mudah melakukan pengecekan data penelitian.⁴²

Jadi, metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai metode penunjang atau pelengkap. Sedangkan data yang ingin dikumpulkan melalui penggunaan metode dokumentasi berupa gambar dalam proses pelaksanaan wawancara.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan penelitian, teknik yang dipakai penulis adalah triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan triangulasi teknik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi waktu dilakukan dengan mengecek hasil penelitian, dari data yang diperoleh dari hasil pengumpulan

⁴¹Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, kualitatif, PTK, R & D.* (Jakarta : Bumi Aksa ra, 2019). h. 167.

⁴² Muhamad Syukron, Rukun Santoso, dan Tatik Widiharih, “Perbandingan metode smote random forest dan smote xgboost untuk klasifikasi tingkat penyakit hepatitis C pada imbalance class data,” *Jurnal Gaussian* 9, no. 3 (2020): 227–36.

data.⁴³ Membandingkan data dari berbagai sumber data, akan tetapi triangulasi mempergunakan berbagai teknik dan metode untuk meneliti dan menjangkau data informasi dari fenomena yang sama.⁴⁴

Jadi, triangulasi menjadi sangat penting dalam penelitian ini. Triangulasi dapat meningkatkan kedalaman pemahaman penulis baik mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks dimana fenomena itu muncul.

G. Teknik Analisis Data

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk yang akan kita uraikan tampak jelas dan bisa lebih terang ditangkap makna yang terkandung dalam isi penelitian. Bogdan dan Biklen, mengungkapkan bahwa analisis data kualitatif ialah suatu usaha yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola menemukan apa yang penting dan yang dipelajari, mensintetiskannya, mengorganisasikan data, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁵

Sehingga penulis harus menentukan pola analisis data yang digunakan apakah menggunakan analisis pola statistik atau non statistik, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka pola yang digunakan adalah non statistik yang cocok dan pas diterapkan, karena data yang telah dikumpulkan berupa simbol-simbol, kata-kata, dan beberapa tambahan dari hasil dokumentasi, observasi, serta wawancara.

⁴³ Andarusni Alfansyur dan Mariyani Mariyani, "Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial," *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2020).

⁴⁴ Alfansyur dan Mariyani. "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial", 2020.

⁴⁵ Satori dan Aan Komariah, "Metodologi Penelitian Kualitatif". 2019, h 200-201.

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, model Miles dan Huberman, dimana ada tiga macam proses yang dilakukan dalam kegiatan analisis data model Miles dan Huberman ini yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan keluasan, kecerdasan, pemahaman, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, membuang, memfokuskan, memilih dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Dalam melakukan reduksi data, penulis akan dipandu dan diarahkan oleh tujuan dan temuan yang akan dicapai.⁴⁶ Selain itu reduksi data merujuk pada proses penyederhanaan, pemokusan, abstraksi, pemilihan dan pentransformasian “data mentah” yang ada dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Dengan melakukan reduksi data kita tidak perlu mengartikan kuantifikasi. Data kualitatif dapat di transformasikan dan direduksi dalam banyak cara, yaitu melalui rangkuman atau paraphrase, melalui seleksi halus lalu menjadikannya bagian dalam suatu pola yang besar, dan seterusnya.

2. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya ialah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif ialah dengan teks yang bersifat naratif.⁴⁷

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam menganalisis data penelitian kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Awalnya, kesimpulan yang disampaikan masih bersifat hipotesis sementara dan masih akan berubah jika tidak

⁴⁶Winarni, Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, kualitatif, PTK, R & D, 2019 h. 173.

⁴⁷ Risna Silvia, "Metodologi Penelitian ‘Teknik Analisis Data,’” 2019.

ditemukan bukti-bukti data yang kuat yang mendukung. Namun jika kesimpulan yang disampaikan di awal ditemukan bukti yang valid dan konsisten saat telah diteliti, maka merupakan kesimpulan yang kredible.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai Analisis Pendistribusian Zakat Tanpa Melalui Amil Zakat di Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Syariah), selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data untuk menjelaskan lebih lanjut terkait hasil penelitian. Data yang diperoleh peneliti akan dianalisis sesuai dengan hasil yang mengacu pada rumusan masalah.

1. Manajemen Pendistribusian Zakat yang Dilakukan Tanpa Melalui Amil Zakat di Kelurahan Lanrisang.

Pengelolaan zakat, termasuk pendistribusian zakat sangat erat kaitannya dengan keberadaan badan atau lembaga amil zakat. Sebenarnya di Kelurahan Lanrisang terdapat Unit Pengumpul Zakat yang dipusatkan di Kantor Urusan Agama Kelurahan Lanrisang, namun kebanyakan masyarakat tidak menunaikan zakatnya di Unit Pengumpul Zakat tersebut.

Masyarakat mempunyai cara masing-masing dalam menunaikan zakatnya, seperti diserahkan langsung kepada mustahik, melalui lembaga panti asuhan, guru ngaji, dukun beranak, dan imam masjid. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Alimin selaku Imam Masjid Nurul Huda yaitu:

“di wilayah masjid saya yang berzakat ke Imam masjid tidak bisa dikatakan 60% karena kebanyakan masyarakat juga berzakat kepada dukun beranak dan dukun-dukun lainnya, sedangkan dukun itu tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat”⁴⁸

Sebenarnya dalam pendistribusian zakat di Kelurahan Lanrisang terbagi 2 yaitu:

⁴⁸ Alimin, Imam Masjid Nurul Huda, *Wawancara*, Kelurahan Lanrisang 08 Juni 2024.

1. Masyarakat yang mendistribusikan langsung zakatnya ke orang yang mereka anggap boleh menerima zakat.
2. Masyarakat yang menjadi sasaran penerima zakat mendistribusikan kembali zakat yang mereka terima ke masyarakat.

Adapun manajemen pendistribusian zakat yang mereka lakukan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan (*Planning*)

- a. Masyarakat

Wawancara mengenai perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mendistribusikan zakat dilakukan dengan ibu Idawati sebagai salah satu masyarakat yang berstatus sebagai muzakki menyampaikan sebagai berikut:

“kalau saya tidak ada perencanaan khusus karena inikan zakat dilakukan setiap tahun dan saya itu kalau berzakat pasti di tempat yang sama setiap tahunnya jadi begitu, tidak terlalu dipersiapkan karena pasti langsung saya berikan saja”⁴⁹.

“tahap perencanaan mungkin termasuk mau diberikan kepada siapa itu zakat, biasanya saya setiap tahun berzakat diorang yang sama jadi sebelum berzakat sudah ada niat mau dibawa kesini nanti itu zakat”⁵⁰.

Tahap perencanaan ini tidak begitu dipersiapkan oleh masyarakat karena masyarakat sudah melakukan aktivitas pendistribusian zakat ini sejak dulu dan pendistribusian zakat secara langsung ini bisa dikatakan sebagai tradisi masyarakat yang masih dipertahankan hingga saat ini. Masyarakat akan mendistribusikan zakatnya kepada orang yang sama setiap tahunnya jadi dalam tahap perencanaan masyarakat melakukan secara spontan.

- b. Penerima zakat (imam masjid, guru ngaji dan dukun anak)

Tahap perencanaan penerima zakat dalam hal ini imam masjid, guru ngaji dan dukun beranak mereka menyiapkan catatan di mana catatan itu

⁴⁹ Idawati, Masyarakat, *Wawancara*, Kelurahan Lanrisang, 10 Juni 2024.

⁵⁰ Hikmayani, Masyarakat, *Wawancara*, Kelurahan Lanrisang, 10 Juni 2024.

berisi orang-orang yang nantinya akan diberikan zakat, karena mereka sudah lama menerima zakat maka cukup membuat perencanaan sekali saja karena nantinya orang yang diberikan zakat adalah orang yang sama setiap tahunnya.

“untuk tahap perencanaan yang saya lakukan di sini berupa menyiapkan catatan daftar penerima zakat, saya lakukan cukup satu kali saja karena saya sudah hafal orang-orangnya atau siapa-siapa yang akan saya berikan zakat itu saya sudah hafal”.⁵¹

Hal serupa juga dikatakan oleh salah satu guru ngaji yang ada di Kelurahan Lanrisang

“bagi masyarakat yang sudah terdaftar namanya dalam pencatatan, itu biasanya langsung diberikan zakat, jadi setiap tahun itu-itu saja yang menerima tetapi kadang juga ada tambahan.”⁵²

Tahap perencanaan ini dilakukan secara spontan oleh masyarakat dan untuk penerima zakat mereka menyiapkan pencatatan nama-nama masyarakat yang akan mereka berikan zakat, adapun untuk pencatatannya hanya dilakukan sekali dua kali saja itupun jika ada tambahan.

2. Tahap Pengorganisasian (*Organizing*)

Tahap pengorganisasian yaitu mendistribusikan zakat berdasarkan skala prioritas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh narasumber disampaikan bahwasanya:

“yang saya prioritaskan adalah fakir miskin, tetangga-tetangga dekat saya yang memang betul-betul berhak untuk menerima zakat, karena tidak mungkin kita mau kasih orang jauh sedangkan ada tetangga kita yang masih perlu untuk dibantu juga”.⁵³

“biasanya yang saya prioritaskan itu fakir miskin, yang saya lihat memang orangnya berhak menerima zakat”.⁵⁴

Prioritas penerima zakat di Kelurahan Lanrisang adalah golongan fakir dan miskin, juga kepada tetangga dekat si penerima zakat.

⁵¹ Napsiah, Dukun Anak, *Wawancara*, Kelurahan Lanrisang, 13 Juni 2024.

⁵² Agussalim, Guru Ngaji, *Wawancara*, Kelurahan Lanrisang, 08 Juni 2024.

⁵³ Amiruddin, Imam Masjid, *Wawancara*, Kelurahan Lanrisang, 08 Juni 2024.

⁵⁴ Agussalim, Guru Ngaji, *Wawancara*, Kelurahan Lanrisang, 08 Juni 2024.

3. Tahap Pelaksanaan (*Actuating*)

a. Masyarakat

Beberapa kalangan yang menjadi sasaran distribusi langsung oleh masyarakat, antaranya:

1. Keluarga

Berzakat kepada keluarga menjadi salah satu sasaran dalam mendistribusikan zakat di Kelurahan Lanrisang. Tingkat kepedulian sosial masyarakat masih sangat tinggi apalagi kepada keluarga sendiri, seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakat bahwasanya:

“biasanya saya berzakat kepada nenek saya, dengan alasan karena menurut saya dia merupakan orang yang memang berhak menerima zakat dan juga masuk golongan orang kurang mampu, tidak mungkin saya berzakat ke orang lain sedangkan saya sendiri punya keluarga yang berhak untuk diberikan zakat, dan saya bawa zakat itu biasanya 3 hari sebelum hari Raya ‘Idul Fitri’”.⁵⁵

Masyarakat di Kelurahan Lanrisang ketika melihat ada keluarga sendiri yang mungkin menurutnya kurang dari segi ekonomi maka zakat mereka akan didistribusikan kepada keluarganya sendiri karena menganggap bahwasanya jika masih ada keluarga yang butuh maka zakatnya tidak akan diberikan kepada orang lain.

2. Imam Masjid dan Pegawai Syara’

Imam masjid dan pegawai syara’ juga menjadi sasaran distribusi zakat secara langsung, dan bisa dibilang kebanyakan masyarakat Kelurahan Lanrisang menunaikan zakatnya ke imam masjid.

“saya setiap tahun berzakat di imam masjid, karena saya yakin imam masjid bisa menyalurkan zakat secara merata, kalau waktu pelaksanaannya biasanya saya bawa ke Imam Masjid 3 hari sebelum Hari Raya ‘Idul Fitri’”.⁵⁶

Masyarakat di Kelurahan Lanrisang menunaikan zakatnya

⁵⁵ Nurhalisa, Masyarakat, *Wawancara*, Kelurahan Lanrisang, 10 Juni 2024.

⁵⁶ Nur saba, Masyarakat, *Wawancara*, Kelurahan Lanrisang, 11 Juni 2024.

kepada imam masjid karena menurut mereka imam masjid lebih tau dan imam masjid adalah orang yang berpengaruh besar dalam hal keagamaan di lingkungan mereka.

3. Guru Ngaji

Masyarakat juga mendistribusikan langsung zakatnya kepada guru ngaji. Ini dilakukan oleh masyarakat yang anaknya sedang mengaji di guru ngajinya. Pendistribusian zakat langsung kepada guru ngaji ini dilakukan sejak anaknya mulai mengaji hingga tamat, tetapi ada juga beberapa masyarakat yang masih tetap mendistribusikan zakatnya kepada guru ngaji meski anak tersebut sudah tamat mengaji dan bahkan orang tuanya pun juga ikut berzakat ke guru ngaji anaknya.

“dari dulu saya dan anak saya biasanya berzakat ke guru ngaji anak saya karena menurut saya guru ngaji merupakan salah satu orang yang mengajar anak saya mengaji”⁵⁷

Berzakat kepada guru ngaji di Kelurahan Lanrisang dilakukan karena menganggap bahwasanya guru ngaji adalah orang yang berjasa yang telah mengajarkan anaknya membaca Al-Qur’an dan ini sudah mereka lakukan sejak dulu.

4. Dukun Beranak

Dukun anak juga menjadi sasaran distribusi zakat secara langsung oleh masyarakat di Kelurahan Lanrisang. Masyarakat beranggapan bahwasanya anak yang baru lahir belum lunas fitrahnya (*leppe’ pittara*) sehingga zakat dari anak ini mesti diberikan kepada dukun anaknya. Sama halnya dengan masyarakat yang memiliki anak dan anak itu belum mengaji, maka zakatnya akan diberikan juga kepada dukun dari anak tersebut.

⁵⁷ Idawati, Masyarakat, *Wawancara*, Kelurahan Lanrisang, 10 Juni 2024.

5. Pesantren dan Panti Asuhan

Pesantren dan Panti Asuhan juga menjadi salah satu sasaran dalam pendistribusian zakat. Di Kelurahan Lanrisang terdapat satu pondok pesantren yang di dalamnya juga terdapat panti asuhan. Jumlah santrinya bisa dibilang cukup banyak dan asalnya bukan hanya dari kelurahan Lanrisang saja tetapi berasal dari berbagai daerah. Wawancara yang dilakukan oleh salah satu masyarakat Kelurahan Lanrisang menyampaikan bahwa:

“saya biasanya berzakat ke pondok pesantren At-Taqwa Jampue Kelurahan Lanrisang karena di sana ada panti asuhannya, dan menurut saya anak yatim adalah orang berhak menerima zakat, waktu pelaksanaannya kadang sehari sebelum Hari Raya ‘Idul Fitri atau malam hari sebelum Hari Raya ‘Idul Fitri”.⁵⁸

Masyarakat Kelurahan Lanrisang mendistribusikan zakatnya ke pondok pesantren karena di pondok pesantren At-Taqwa Jampue terdapat panti asuhan dan menurut masyarakat anak yatim adalah orang berhak menerima zakat.

b. Penerima Zakat (imam masjid, guru ngaji dan dukun anak)

Dalam tahap pelaksanaan guru ngaji, imam masjid dan dukun anak, memberikan zakat kepada masyarakat yang menurutnya kurang mampu jika di lihat dari kehidupan sehari-harinya.

“biasaya yang saya berikan zakat itu adalah masyarakat yang menurut saya kurang mampu dan yang termasuk golongan fakir dan miskin, saya juga berikan kepada tetangga-tetangga dekat saya”.⁵⁹

“yang saya berikan zakat itu yang menurut saya termasuk dalam golongan yang berhak menerima zakat seperti fakir dan miskin, dan saya juga berikan kepada janda-janda”.⁶⁰

Mengenai waktu pemberian zakatnya biasanya di berikan sehari sebelum Hari Raya ‘Idul Fitri, kadang malam ‘Idul Fitri atau hari ‘Idul

⁵⁸ Hikmayani, Masyarakat, *Wawancara*, Kelurahan Lanrisang, 10 Juni 2024.

⁵⁹ Agussalim, Guru Ngaji, *Wawancara*, Kelurahan Lanrisang, 08 Juni 2024.

⁶⁰ Amiruddin, Imam Masjid Jami’, *Wawancara*, Kelurahan Lanrisang, 08 Juni 2024.

Fitri kalau sempat kalau tidak sempat nanti setelah shalat ‘Idul Fitri. Adapun terkait jumlah yang diberikan kepada ke masyarakat kadang banyak kadang juga sedikit, tidak menentu tergantung berapa banyak zakat yang diterima.

“mengenai waktu penyaluran zakatnya kalau saya sempat, saya bagikan pada pagi hari Hari ‘Idul Fitri sebelum dilaksanakan shalat ‘Idul Fitri, tetapi kalau saya tidak sempat nanti setelah shalat ‘Idul Fitri baru saya bagikan, jumlahnya itu tidak menentu tergantung berapa banyak zakat yang saya terima, kadang saya berikan sebanyak 10 liter per orang kalau banyak yang saya terima zakat tapi kalau sedikit yang saya terima sedikit juga yang saya kasih karena harus di bagi-bagi juga”⁶¹.

“waktu pemberiannya kadang saya berikan sehari sebelum Hari Raya ‘Idul Fitri atau malam ‘Idul Fitri itu saya sudah bagikan, biasanya saya kasih sebanyak 10 liter per orang kalau berupa beras, kalau berupa uang kadang 20 ribu per orang”⁶².

“saya biasanya berikan satu hari sebelum ‘Idul Fitri atau biasanya juga malam takbiran baru saya kasih, jumlahnya saya kasih biasanya 5 liter per rumah kalau uang 20 ribu per rumah”⁶³.

Tahap pelaksanaan untuk masyarakat mereka menyalurkan zakat kepada imam masjid, guru ngaji, dukun anak, pegawai syara’ keluarga, panti asuhan dan pondok pesantren, biasayanya dilaksanakan 3 hari sebelum Hari Raya ‘Idul Fitri atau malam mari sebelum Hari Raya ‘Idul Fitri. Sedangkan untuk penerima zakat mereka mendistribusikan zakatnya ke tetangga, remaja masjid dan janda-janda, biasaya dilakukan pada malam Hari Raya Idul Fitri atau Hari ‘Idul Fitri.

4. Tahap Pengontrolan atau Evaluasi (*Controlling*)

Tahap pengontrolan adalah salah satu tahap dalam manajemen pendistribusian zakat. Namun, di Kelurahan Lanrisang tidak terlaksana seperti yang dijelaskan oleh salah satu narasumber bahwasanya:

“kalau tahap pengontrolan zakat itu tidak ada karena apa yang mau dikontrol kalau yang diberikan itu berupa beras dan yang paling banyak

⁶¹ Agussalim, Guru Ngaji, *Wawancara*, Kelurahan Lanrisang, 08 Juni 2024.

⁶² Napsiah, Dukun Anak, *Wawancara*, Kelurahan Lanrisang, 13 Juni 2024.

⁶³ Amiruddin, Imam Masjid, *Wawancara*, Kelurahan Lanrisang, 08 Juni 2024.

yang diberikan itu 5 liter per rumah, dan kalau beras kan artinya tidak bisa lagi dikontrol karena berupa makan pokok habis setelah dipakai”.⁶⁴

“untuk tahap pengontrolan tidak pernah dilakukan karena yang diberikan itu rata-rata beras, artinya tidak bertahan lama jadi tidak dikontrol ji”⁶⁵

Tahap pengontrolan atau evaluasi di Kelurahan Lanrisang tidak terlaksana karena zakat yang didistribusikan oleh masyarakat adalah zakat yang bersifat konsumtif artinya harta zakat yang sekali pakai langsung habis.

Dapat disimpulkan bahwasanya manajemen pendistribusian zakat yang ada di Kelurahan Lanrisang belum sepenuhnya sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 20211 Tentang Pengelolaan Zakat karena hanya menggunakan 2 tahap saja dalam pendistribusianannya.

2. Tinjauan Syariah Terkait Pendistribusian Zakat yang Dilakukan Tanpa Melalui Amil Zakat di Kelurahan Lanrisang.

1. Masalah

a. Adanya kepuasan sendiri yang dirasakan oleh masyarakat

Hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu narasumber, menyampaikan bahwa:

“saya menyalurkan zakat secara langsung karena kalau secara langsung kita sudah mengetahui bahwa apa yang kita zakatkan itu sudah sampai kepada si penerima”.⁶⁶

Pendistribusian zakat secara langsung di Kelurahan Lanrisang dilakukan secara langsung karena memberikan kepuasan kepada muzakki, kepuasan karena mereka sendiri yang menyalurkan zakatnya dan berpikir bahwasanya jika menyalurkan zakat secara langsung sudah pasti zakat kita tersampaikan kepada orang yang berhak menerima.

⁶⁴ Amiruddin, Imam Masjid, *Wawancara*, Kelurahan Lanrisang, 08 Juni 2024.

⁶⁵ Agussalim, Guru Ngaji, *Wawancara*, Kelurahan Lanrisang, 08 Juni 2024.

⁶⁶ Nurhalisa, Masyarakat, *Wawancara*, Kelurahan Lanrisang, 10 Juni 2024.

b. Adanya perasaan lebih baik

Salah satu narasumber menyampaikan bahwa pendistribusian zakat secara langsung kepada orang yang mereka percayai untuk menerima zakatnya mendatangkan perasaan yang jauh lebih baik.

“selama ini saya berzakat secara langsung di guru ngaji anak saya karena selama saya berzakat di sana, saya merasakan kehidupan saya sejahtera-sejahtera saja artinya ada perasaan yang lebih baik, karena saya pernah pindah tempat dalam berzakat tetapi saya merasa tidak enak setelah berzakat di sana jadi saya kembali lagi ke guru ngaji anak saya”.⁶⁷

Pendistribusian zakat secara langsung di Kelurahan Lanrisang dilakukan oleh masyarakat karena merasakan dirinya jauh lebih baik jika berzakat ke sana dan juga kehidupannya terasa lebih baik dan baik-baik saja selama ini.

2. Mafsadah

a. Tidak sesuai anjuran Al-Qur'an dan Sunnah

Seperti yang kita ketahui bahwasanya berzakat melalui amil dianjurkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka dari itu penyaluran zakat secara langsung bisa kita simpulkan bahwa tidak mengikuti anjuran dari Al-Qur'an dan sunnah.

b. Tidak Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 Terkait Pengelolaan zakat.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwasanya manajemen pendistribusian zakat meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengontrolan dan pendayagunaan. Sedangkan pendistribusian yang dilakukan di Kelurahan Lanrisang tidak sepenuhnya terlaksana.

“dalam mendistribusikan zakat saya ada melakukan tahap perencanaan begitupun pelelaksanaan tetapi untuk

⁶⁷ Idawati, Masyarakat, *Wawanacara*, Kelurahan Lanrisang, 10 Juni 2024.

pengorganisasian dan pengontrolan saya tidak lakukan”

“saya tidak menggunakan tahap-tahap seperti itu, karena saya langsung saja berikan kepada masyarakat yang memang saya tau dan saya kenal, jadi tidak perlu lagi di catat”⁶⁸.

Dapat disimpulkan bahwasanya pendistribusian zakat di Kelurahan Lanrisang tidak sepenuhnya menggunakan tahap-tahap yang sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

c. Tidak Sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat

Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2011 pada poin 1 mengenai pengertian zakat yaitu zakat harus seseorang yang ditunjuk oleh Pemerintah, dan yang terjadi di Kelurahan Lanrisang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh narasumber bahwasanya mereka tidak pernah ditunjuk dan disahkan oleh Pemerintah dan mereka tidak mempunyai SK amil dari Pemerintah maupun lembaga yang terkait dan mereka menerima zakat hanya karena inisiatif masyarakat sendiri yang ingin berzakat kepada mereka.

“bisa dikatakan saya bertindak sebagai amil disini, saya juga tidak mempunyai SK, karena masyarakat sendiri yang ingin berzakat kepada saya, jadi saya terima saja zakat mereka”⁶⁹.

“bisa dibilang status saya itu amil, ini menurut saya, kalau SK saya tidak punya, sebenarnya bukan juga saya yang bilang masyarakat harus berzakat kepada saya, ini sebenarnya hanya inisiatif masyarakat sendiri ingin berzakat kepada saya”⁷⁰.

Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No Tahun 2011 poin 2 tentang syarat seorang amil bahwasanya pada poin D amil zakat harus mempunyai ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat

⁶⁸ Napsiah, Dukun Anak, *Wawancara*, Kelurahan Lanrisang, 13 Juni 2024.

⁶⁹ Agussalim, Guru Ngaji, *Wawancara*, Kelurahan Lanrisang, 08 Junii 2024.

⁷⁰ Amiruddin, Imam Masjid, *Wawancara*, Kelurahan Lanrisang, 08 Juni 2024.

dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat. Berdasarkan keterangan narasumber bahwa mereka menerima zakat secara individu dan sebenarnya belum paham betul mengenai hukum-hukum zakat serta tidak terlalu paham mengenai pengelolaan zakat.

“saya hanya sekedar menerima dan menyalurkan zakat, sebenarnya saya tidak terlalu paham akan hal ini, seperti tugas-tugas amil itu saya kurang tau sebenarnya, yaa saya hanya sekedar menerima dan menyalurkan saja”.⁷¹

“Kalau tugas amil saya tidak terlalu tau, tapi saya tau amil itu yang menerima zakat, kalau tugas amil secara menyeluruh saya tidak tahu, saya tidak pernah pelajari”.⁷²

Dapat disimpulkan bahwa jika ditinjau dari Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat bahwa penerima zakat di Kelurahan Lanrisang belum sepenuhnya memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

d. Tidak mencapai efesiensi dan efektivitas serta tidak tepat sasaran

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh narasumber bahwasanya penyaluran zakat yang di Kelurahan Lanrisang dilakukan secara langsung tanpa melalui amil.

“saya biasanya berzakat secara langsung ke masyarakat karena ini saya sudah lakukan dari dulu-dulu dan memang masyarakat di sini itu kebanyakan berzakat langsung kepada orang-orang yang mereka percaya memang dan ini bisa dikatakan sudah menjadi tradisi karena sudah dilakukan sejak lama”.⁷³

“biasanya yang saya berikan zakat itu ke tetangga saya yang menurut mereka memang berhak meneri zakat dan juga saya berikan ke remaja masjid”.⁷⁴

⁷¹ Amiruddin, Imam Masjid, *Wawancara*, Kelurahan Lanrisang, 08 Juni 2024.

⁷² Agussalim, Guru Ngaji, *Wawancara*, Kelurahan Lanrisang, 08 Juni 2024.

⁷³ Nursaba, Masyarakat, *Wawancara*, Kelurahan Lanrisang, 11 Juni 2024.

⁷⁴ Agussalim, Guru Ngaji, *Wawancara*, Kelurahan Lanrisang, 08 Juni 2024.

Sedangkan jika dilihat dari golongan-golongan yang berhak menerima zakat maka tetangga dan remaja masjid tidak termasuk ke dalam golongan tersebut kecuali jika memang dia benar benar fakir atau miskin, sudah tidak punya keluarga yang bisa menghidupi kebutuhannya dan sudah tidak punya harta untuk dia jual maka boleh dan sah-sah saja jika mereka menerima zakat.

Dapat disimpulkan bahwa zakat yang didistribusikan secara langsung di Kelurahan Lanrisang belum sepenuhnya efektif dan efisien sehingga belum tepat sasaran.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, maka dapat dikemukakan pembahasan yang berdasarkan pada garis besar dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Manajemen Pendistribusian Zakat Tanpa Melalui Amil Zakat di Kelurahan Lanrisang

Pendistribusian zakat adalah suatu tindakan yang memiliki hubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial (keuangan). Oleh sebab itu pendistribusian zakat memiliki peran yang sangat tinggi. Masalah penyaluran atau distribusi zakat untuk disalurkan kepada masyarakat bagi setiap lembaga penerima zakat mempunyai hak dalam menentukannya.

Sistem dalam mendistribusikan zakat mempunyai sasaran dan tujuan bukan hanya sekedar memberikan atau menyalurkan zakat. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dicapai dari alokasi hasil zakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin yang pada akhirnya akan meningkat menjadi muzakki.

Adapun untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut, tentu prosesnya

tidak mudah, dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan tersebut dibutuhkan aturan-aturan serta tahap-tahap manajemen untuk mengatur dan mengarahkan agar kegiatan pendistribusian zakat yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan serta mencapai sasaran dan tujuan.

Setelah dilakukan penelitian di Kelurahan Lanrisang, ditemukan bahwasanya ternyata ada dua tipe pendistribusian dalam masyarakat yaitu masyarakat yang mendistribusikan langsung zakatnya ke orang yang mereka anggap boleh menerima zakat dan masyarakat yang menjadi sasaran penerima zakat mendistribusikan kembali zakat yang mereka terima ke masyarakat.

Kedua tipe pendistribusian ini dilakukan tanpa melibatkan amil dalam prosesnya. Adapun yang menjadi sasaran masyarakat dalam berzakat adalah, keluarga, imam masjid, pegawai syara', guru ngaji, dukun beranak, pondok pesantren dan panti asuhan. Sedangkan yang menjadi sasaran si penerima zakat yaitu fakir, miskin, tetangga yang menurutnya kurang mampu, janjajanda dan remaja masjid.

Terkait manajemen dalam pendistribusiannya, untuk menjadikan zakat sebagai pengentas kemiskinan, maka diperlukan langkah-langkah dalam pendistribusiannya agar dana zakat yang dikelurkan nantinya menjadi terstruktur dan tepat sasaran.

UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, menjelaskan bahwa manajemen pendistribusian zakat dikelompokkan menjadi 4 tahapan:

1. Tahap Perencanaan (*Planning*)
2. Tahap Pengorganisasian (*Organizing*)
3. Tahap Pelaksanaan (*Actuating*)
4. Tahap Pengontrolan atau Evaluasi (*Controlling*)⁷⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pendistribusian di Kelurahan Lanrisang ternyata tidak sesuai dengan dengan apa yang dijelaskan

⁷⁵ Petti Pitri dan Ahmad Fadholi, "Manajemen Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangka."

dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, masyarakat di Kelurahan Lanrisang ternyata tidak sepenuhnya menggunakan 4 tahap dalam manajemen pendistribusian zakat.

1. Tahap perencanaan (*Planning*)

Tahap perencanaan adalah tahap awal yang dilakukan ketika hendak mendistribusikan zakat, setelah zakat terkumpul maka langkah pertama yang harusnya dilakukan adalah menyusun perencanaan pendistribusian zakat, agar zakat yang didistribusikan nantinya akan lebih jelas arahnya kemana.

Tahap perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Lanrisang bersifat spontan dan tidak begitu dipersiapkan karena praktik berzakat mereka lakukan setiap tahun dengan menyalurkan zakat kepada orang yang sama setiap tahunnya. Adapun tahap perencanaan yang dilakukan oleh si penerima zakat adalah dengan mencatat nama-nama masyarakat yang nantinya akan diberikan zakat, yang menurut kacamata mereka masyarakat yang akan menerima zakat adalah masyarakat yang memang berhak menerima zakat, untuk pencatatannya dilakukan satu kali atau dua kali saja itupun jika ada tambahan karena nantinya orang yang diberikan zakat adalah orang yang sama setiap tahunnya, dan memang mereka sudah kenal kepada orang-orang tersebut.

2. Tahap Pengorganisasian (*Organizing*)

Setelah perencanaan tahap selanjutnya adalah pengorganisasian yaitu menggolongkan mustahik dengan mengkaji sesuai dengan kebutuhan mustahik dan menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang telah disusun berdasarkan data akurat. Skala prioritas disini adalah mendahulukan orang yang paling membutuhkan.

Golongan yang dijadikan prioritas dalam pendistribusian zakat di Kelurahan Lanrisang yaitu fakir, miskin dan tetangga-tetangga dekat si penerima zakat.

3. Tahap pelaksanaan (*Actuating*)

Salah satu syarat keberhasilan zakat adalah dengan pendistribusian zakat secara profesional yang didasarkan pada landasan yang sehat, sehingga tidak tepat sasaran.

Tahap pelaksanaan atau penyaluran zakat yang dilakukan oleh masyarakat biasanya diberikan kepada keluarga, imam masjid, pegawai syara', guru ngaji, panti asuhan dan pondok pesantren. Terkait waktu penyalurannya biasanya dilakukan 3 hari sebelum hari Raya 'Idul Fitri. Adapun pendistribusian atau penyaluran zakat yang dilakukan oleh si penerima zakat biasanya disalurkan kepada tetangga yang mereka anggap berhak menerima zakat, remaja masjid dan janda-janda. Waktu pendistribusiannya dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda, biasanya didistribusikan sehari sebelum hari 'Idul Fitri, malam 'Idul Fitri, dan hari 'Idul Fitri setelah shalat 'Idul Fitri. Jumlah zakat yang diberikan juga berbeda-beda ada yang mendistribusikan 5 liter per rumah dan ada 10 liter per orang, jika berupa beras. Sedangkan jika berupa uang didistribusikan sebanyak 20 ribu per orang dan 20 ribu per rumah.

4. Tahap Pengontrolan atau Evaluasi (*Controlling*)

Tahap ini berupa evaluasi atau monitoring berhasil atau tidaknya pendistribusian dalam mencapai suatu target seperti melakukan pengontrolan atau pengecekan secara berkala untuk melihat indikator apakah berjalan dengan semestinya atau tidak.

Sangat disayangkan tahap pengontrolan di Kelurahan Lanrisang ternyata tidak dilaksanakan karena zakat yang diberikan kepada masyarakat adalah zakat yang sifatnya konsumtif artinya hanya sekali pakai, karena kebanyakan masyarakat berzakat dengan beras jadi zakat yang didistribusikan juga berupa beras dan bisa dikatakan bahwasanya beras tidak bisa dijadikan patokan harta zakat itu berkembang. Apalagi jumlah zakat yang diberikan juga terbatas. Maka dari itu tidak diperlukan adanya pengontrolan.

2. Tinjauan Syariah Terkait Pendistribusian Zakat Tanpa Melalui Amil Zakat di Kelurahan Lanrisang.

Zakat merupakan ibadah yang wajib dikerjakan oleh setiap umat Islam karena zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam dan merupakan salah satu unsur pokok tegaknya syariat Islam. Zakat juga bisa dikatakan sebagai bentuk sosial kemasyarakatan karena harta zakat memang hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan dengan kriteria yang sesuai dengan syariah. Maka dari itu peran pengelola zakat di sini sangat penting dan harus pandai dalam mengelola dan mendistribusikan harta zakat dengan benar dan harus sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan oleh syariah.

Tinjauan syariah terkait penyaluran zakat tanpa melibatkan amil di Kelurahan Lanrisang sebagai berikut:

1. Masalah

Masalah menurut Imam Al-Ghazali adalah penjagaan terhadap tujuan syara', beliau menyatakan bahwa masalah sebagai suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak kemudharatan. Namun, yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali "mencapai manfaat dan menolak kemudharatan" di sini bukanlah untuk mencapai kehendak dan tujuan manusia, maksud mencapai manfaat dan menolak kemudharatan adalah untuk mencapai tujuan syara' yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan jiwa.⁷⁶

Manfaat yang diperoleh masyarakat dari pendistribusian zakat yang dilakukan secara langsung tanpa melalui amil di Kelurahan Lanrisang adalah sebagai berikut:

a. Adanya kepuasan sendiri yang dirasakan oleh masyarakat

Pendistribusian zakat secara langsung yang dilakukan di

⁷⁶ Akbar Syarif dan Ridzwan bin Ahmad, "Konsep Masalah dan Mafsadah sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 2016.

Kelurahan Lanrisang memberikan kepuasan tersendiri kepada masyarakat karena mereka sendiri yang menyalurkan zakatnya dan mereka juga berpikir bahwasanya jika menyalurkan zakat secara langsung sudah pasti zakat kita tersampaikan kepada orang yang berhak menerimanya.

b. Adanya perasaan lebih baik

Pendistribusian zakat secara langsung yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Lanrisang ke penerima zakat merasakan dirinya akan lebih baik jika berzakat ke orang yang mereka percaya bisa menerima zakat mereka dengan baik dan selama ini dan juga kehidupannya terasa sejahtera-sejahtera saja jika dia berzakat ke orang tersebut, karena jika mereka pindah berzakat ke orang yang berbeda maka mereka merasakan ada perasaan lain dan tidak enak yang terjadi pada dirinya.

2. Mafsadah

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa mafsadah adalah setiap perkara yang meluputkan kepentingan yang lima, maka itu termasuk mafsadah.

Pengertian yang diberikan oleh para ulama, mafsadah adalah sifat atau perbuatan yang menghasilkan kerusakan dan kehilangan manfaat yang meluputkan kepentingan yang lima, terjadi atas mayoritas manusia atau individu.⁷⁷

Mafsadah yang diperoleh dari pendistribusian zakat yang dilakukan secara langsung tanpa melalui amil zakat di Kelurahan Lanrisang adalah sebagai berikut:

a. Tidak sesuai dengan anjuran Al-Qur'an dan Sunnah

Seperti yang kita ketahui bahwasanya berzakat melalui amil dianjurkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini terdapat dalam Al-

⁷⁷ Akbar Sarif, "Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali." 2016.

Qur'an surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103).⁷⁸

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan adanya pengelola zakat yang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat.

Dijelaskan juga dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas disebutkan secara tegas bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu'az sebagai Amil Zakat ke Yaman. Demikian pula disebutkan dalam hadits: “Rasulullah SAW menugaskan seorang laki-laki dari bani Al-Asdi yang bernama Ibnu Al-Lutbiyyah sebagai Amil zakat di daerah bani Sulaim, kemudian Rasulullah SAW melakukan evaluasi atas tugas yang telah ia laksanakan“. (HR Bukhari dan Muslim dari Abi Humaid Al-Saa'idy).

Jelas dalam Al-Qur'an dan hadits menyebutkan bahwa petugas yang mengurus zakat adalah Amil Zakat.⁷⁹

Maka dari itu dapat disimpulkan penyaluran zakat di Kelurahan Lanrisang tidak mengikuti anjuran dari Al-Qur'an dan sunnah karena didistribusikan secara langsung tanpa melalui amil.

⁷⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2019).

⁷⁹ Widi Nopiardo “Urgensi Berzakat Melalui Amil Dalam Pandangan Ilmu Ekonomi Islam,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 1 (2017).

b. Tidak sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwasanya manajemen pendistribusian zakat meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengontrolan dan pendayagunaan.

Sementara itu jika melihat praktik pengelolaan zakat yang ada di Kelurahan Lanrisang yang mana masyarakatnya menyalurkan zakatnya secara langsung maka manajemen pendistribusian yang dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bisa dikatakan tidak diimplementasikan

Imam masjid, guru ngaji dan dukun beranak yang menjadi sasaran penerima zakat mendistribusikan kembali zakat yang mereka terima tetapi hanya menggunakan 2 tahap saja yaitu tahap perencanaan dan pelaksanaan untuk tahap pengorganisasian dan tahap pengontrolan atau evaluasi tidak dilaksanakan.

Dapat disimpulkan bahwasanya manajemen pendistribusian zakat yang dilakukan di Kelurahan Lanrisang belum sepenuhnya sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 karena masyarakat menyalurkan zakatnya secara langsung dan yang menerima zakat seperti imam masjid dan guru ngaji mendistribusikan zakat menggunakan 2 tahap saja.

c. Tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat

Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2011 pada poin 1 mengenai pengertian zakat yaitu zakat harus seseorang yang ditunjuk

dan di sahkan oleh Pemerintah⁸⁰, dan yang terjadi di Kelurahan Lanrisang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh narasumber bahwasanya mereka tidak pernah ditunjuk dan disahkan oleh Pemerintah dan mereka tidak mempunyai SK amil dari Pemerintah maupun lembaga yang terkait dan mereka menerima zakat hanya karena inisiatif masyarakat sendiri yang ingin berzakat kepada mereka.

Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No Tahun 2011 poin 2 tentang syarat seorang amil bahwasanya pada poin D amil zakat harus mempunyai ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat. Sedangkan berdasarkan keterangan narasumber bahwasanya mereka menerima zakat secara individu dan sebenarnya belum paham betul mengenai hukum-hukum zakat serta tidak terlalu paham mengenai pengelolaan zakat.

Dapat disimpulkan bahwa jika ditinjau dari Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat bahwa penerima zakat di Kelurahan Lanrisang belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

d. Tidak Mencapai Efisiensi dan Efektivitas serta tidak tepat sasaran

Pendistribusian zakat di Kelurahan Lanrisang yang dilakukan secara langsung menimbulkan distribusi zakat tidak maksimal sehingga bisa menimbulkan penerima zakat atau mustahik menjadi dobel, karena dari semua masyarakat yang berzakat, zakat yang mereka salurkan sudah pasti akan kembali ke masyarakat di wilayah Kelurahan Lanrisang itu sendiri dan tidak menutup kemungkinan bahwa dari banyaknya masyarakat pasti ada yang mempercayakan zakatnya kepada orang yang sama, nah hal itu bisa menjadikan penerima zakat atau mustahik menjadi dobel.

⁸⁰ Amalia Yunia Rahmawati, "Analisis Fatwa Dsn Mui Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat Terhadap Panitia Zakat Di Masjid Al-Mustafa Desa Jonggol Jambon Ponorogo," (2020).

Penyaluran zakat secara langsung di Kelurahan Lanrisang juga diberikan bersifat konsumtif sedangkan seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya fungsi harta zakat adalah sebagai pengentasan kemiskinan, mengubah mustahik menjadi muzakki dengan memberikan zakat yang bersifat produktif. Hal sebaliknya terjadi di Kelurahan Lanrisang dengan pendistribusikan zakat tanpa melalui amil menjadikan harta yang didistribukan ke masyarakat hanya bersifat konsumtif, dan hal ini menyebabkan mustahik menjadi ketergantungan karena setiap tahun akan diberikan zakat, jadi harta zakat akan jatuh ke tangan yang sama setiap tahunnya dan hal tersebut yang membuat tingkat kemiskinan tidak dapat berkurang, dan hal ini tidak sejalan dengan visi zakat yaitu harta zakat yang diberikan harus menjadikan mustahik menjadi muzakki.

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait golongan yang berhak menerima zakat seringkali menjadikan harta zakat menjadi tidak tepat sasaran.

Dari beberapa golongan yang menerima zakat di Kelurahan Lanrisang, dapat dianalisa berdasarkan permasalahannya:

a. Panti asuhan

Apabila diantara anak panti asuhan tersebut adalah anak-anak yang benar-benar kurang mampu maka boleh saja memberikan mereka harta zakat, akan tetapi jika dalam panti asuhan tersebut yang diberikan tidak termasuk dalam kategori asnaf maka tidak zakatnya tidak sah.

b. Pondok pesantren

Sebenarnya jika melihat beberapa kategori asnaf, santri atau penuntut ilmu bisa dikatakan masuk ke dalam golongan fii sabilillah, sebenarnya yang menjadi prioritas dalam mendistribusikan zakat adalah golongan fakir dan miskin, namun

apabila golongan tersebut sudah terpenuhi semua atau sudah tidak ada dalam lingkungan tersebut, maka boleh saja mendistribusikan ke asnaf yang lain.

c. Remaja masjid

Apabila diantara remaja masjid tersebut anak-anaknya benar-benar miskin dan fakir maka hukumnya wajib menerima zakat, namun jika anak-anak tersebut tidak termasuk dalam kategori fakir dan miskin dan mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka mereka tidak boleh menerima zakat dan tidak sah.

d. Janda

Janda hanyalah status sosial, jika janda tersebut mampu dan masih bisa bekerja dengan baik dan berkecukupan maka tidak boleh menerima zakat dan tidak sah. Sebaliknya jika janda tersebut sudah tidak mampu, tidak bisa bekerja layaknya orang normal, maka dia wajib diberikan zakat dan sah.

e. Imam masjid

Apabila imam masjid tersebut adalah amil zakat dan mempunyai SK amil maka boleh saja menerima harta zakat, namun apabila imam masjid tersebut bukan amil dan tidak mempunyai SK amil, tetapi termasuk golongan dari 8 asnaf maka boleh juga menerima zakat, akan tetapi jika imam masjid tersebut bukan amil dan juga tidak termasuk dalam golongan yang berhak menerima zakat, maka tidak boleh menerima zakat dan tidak sah.

f. Guru ngaji

Apabila guru ngaji tersebut termasuk dalam golongan orang-orang berhak menerima zakat maka boleh-boleh saja menerima zakat, tetapi apabila guru ngaji tersebut tidak termasuk golongan yang berhak menerima zakat maka tidak boleh menerima zakat dan

tidak sah.

g. Tetangga, keluarga dan dukun beranak

Sama halnya dengan golongan-golongan di atas jika tetangga tersebut sudah tua, tidak mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, juga tidak mempunyai keluarga yang menanggung kehidupannya, maka boleh dan sah saja menerima zakat, akan tetapi jika mereka masih kuat untuk bekerja dan masih ada sanak saudara yang memberikan materi maka tidak boleh menerima zakat dan tidak sah.

h. Dukun beranak

Apabila dukun tersebut sudah tidak mempunyai anak atau keluarga yang bisa memberikan mereka nafkah maka boleh saja menerima zakat, akan tetapi apabila dukun tersebut masih mempunyai anak yang bisa menanggungnya dan apabila dukun tersebut tidak termasuk dalam golongan orang-orang berhak menerima zakat, maka tidak boleh menerima zakat dan tidak sah.

i. Keluarga


Apabila keluarga tersebut sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi, tidak mampu bekerja, sudah tua, dan tidak mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, maka mereka boleh diberikan zakat. Tetapi jika mereka mempunyai anak, saudara atau sanak keluarga yang lain yang mampu memberikan nafkah dan mempunyai harta yang bisa di jual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka tidak berhak menerima zakat.

Setelah dianalisis orang-orang yang menerima zakat di Kelurahan Lanrisang tidak semuanya termasuk dalam 8 golongan orang berhak menerima zakat. Ada yang mereka anggap sebagai fakir dan miskin padahal sebenarnya tidak termasuk, dan bisa dikatakan bahwasanya sebagian besar yang menerima zakat adalah

orang yang tergolong mampu dan masih mempunyai pekerjaan juga masih mempunyai keluarga yang bisa menanggungnya.

Jadi praktik pendistribusian yang terjadi di Kelurahan Lanrisang tidak maksimal, sehingga dapat menimbulkan penerima zakat atau mustahik yang double, juga tidak sesuai dengan visi zakat yaitu pengentasan kemiskinan karena zakat yang didistribusikan bersifat konsumtif juga tidak sasaran karena sebagian besar yang menerima zakat di Kelurahan Lanrisang masih tergolong mampu dan tidak termasuk orang berhak menerima harta zakat.

Dapat disimpulkan bahwa tinjauan syariah terkait pendistribusian zakat yang dilakukan tanpa amil di Kelurahan Lanrisang lebih banyak mufsadahnya dibandingkan masalahnya. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pendistribusian zakat tanpa amil di Kelurahan Lanrisang ternyata ditemukan 4 poin mufsadah sedangkan masalahnya cuma 2 poin.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen pendistribusian yang selama ini di praktikkan di Kelurahan Lanrisang sebenarnya tidak terlaksana karena masyarakatnya menunaikan zakat secara langsung, tetapi di antara beberapa golongan yang menerima zakat ada 3 golongan yang mendistribusikan zakat yang mereka terima, namun dalam manajemen pendistribusiannya hanya menggunkan tiga tahap yakni tahap perencanaan, tahap pengorganisasian dan tahap pelaksanaan, untuk tahap pengontrolan tidak diterapkan karena zakat yang diberikan kepada masyarakat adalah zakat yang bersifat konsumtif dan tidak diperlukan adanya pengontrolan terhadap zakat yang masyarakat terima.
2. Tinjauan syariah terkait pendistribusian zakat tanpa melalui amil di Kelurahan Lanrisang, dalam praktik pendistribusian zakatnya dilakukan secara langsung diberikan kepada beberapa golongan seperti; keluarga, imam masjid, pegawai syara', guru ngaji, dukun beranak, pondok pesantren, panti asuhan, tetangga, janda, dan remaja masjid, bisa dikatakan tidak tepat sasaran dan belum sepehunya benar sebab orang-orang yang menerima zakat tidak semua termasuk dalam kategori 8 golongan yang berhak menerima zakat, kemudian dengan penyaluran zakat secara langsung mendatangkan mafsadah lebih banyak karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam praktik pendistribusian yaitu; *Pertama*, tidak sesuai dengan anjuran Al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, tidak sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Ketiga*, tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat. *Keempat*, Tidak Mencapai Efisiensi dan Efektivitas serta tidak tepat sasaran.


B. Saran

1. Saran untuk pemerintah atau lembaga amil zakat terkait

Sebagaimana tujuan dibentuknya Lembaga Amil Zakat oleh pemerintah, alangkah baiknya apabila pihak atau petugas terkait, mengadakan sosialisasi ke masyarakat agar pemahaman mereka terkait mustahik dan amil dapat meningkat, untuk menghindari ketimpangan hukum dalam tujuan hukum Islam

2. Saran untuk masyarakat dan para penerima zakat

Kepada masyarakat yang menyalurkan zakat dan kepada penerima zakat diharapkan setelah adanya penelitian ini dapat membenahi praktik pendistribusian zakat yang ada dan melakukan pendistribusian zakat yang sesuai dengan tuntutan syariat Islam, sehingga harta zakat yang diterima dapat sesuai dengan fungsi harta zakat yang seharusnya, yaitu mengentaskan kemiskinan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Al-'Utsaimin, Muhammad bin Sholeh. "Al-Ushul min 'Ilmi Ushul", 2017

Al-Zuhayly, Wahbah. "Zakat: Kajian Berbagai Mazhab", Bandung: Dar Al-Fikr, 2017.

Abdussamad, Zuchri. "Buku Metode Penelitian Kualitatif," 2022.

Ahmad, Nasrudin. "Pemahaman Hadis Tentang Taşarruf Zakat (Kajian Ma'āni Al-Hadīth)." IAIN Kediri, 2023.

Ahmadi, Agus Yusuf, dan Sutrisno. "Zakat Solusi Kesenjangan Ekonomi di Indonesia." *JOEL: Journal of Educational and Language Research* 1, no. 7 (2022).

Al-batahany, Hamzah Johan, Rukun Islam, Amil Zakat, Amil Zakat, Ulil Amri, Kedudukan Amil Zakat, Amil Zakat, et al. "Tidak sah berzakat tanpa melalui amil zakat kecuali darurat," 2017.

Alfansyur, Andarusni, dan Mariyani. "Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2020).

Alfina dan Muhammad Yusuf, "Analisis Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Binjai," *International Seminar on Islamic Studies* 1, no. 1 (2023).

Atabik, Ahmad. "Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan." *Jurnal Zakat dan Wakaf*.

Bahri, Efri Syamsul, dan Sabik Khumaini. "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional," 2020.

Desmarinda, Anggi Aulia. "Analisis Manajemen Baznas Dalam Pengentasan Kemiskinan," 2021.

Devi, Oktaviani. "Manajemen Pendistribusian Dana Zis Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Sedekah Muhammadiyah Kota Metro." Uin Raden Intan Lampung, 2023.

Fadul, Fabiana Meijon. "Prosedur Pengumpulan dan Penyaluran Zakat di Badan Amil

- Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lima Puluh Kota,” 2019.
- Fadholi, Petti Pitri dan Ahmad. “Manajemen Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangka” 8115 (2021).
- Fadilah, Nur. “Teori Konsumsi, Produksi dan Distribusi dalam Pandangan Ekonomi Syariah.” *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020).
- Hakim, Ridwan, dan Nazaruddin. “Penyaluran Zakat Dalam Perspektif Maqashid Juz’iyah (Studi Perbandingan Empat Madzhab Fiqih).” *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (2022).
- Heryana, Ade, Informan dan Pemilihan Informan Pada Penelitian Kualitatif, Universitas Esa Unggul, 2018, h. 8-9.
- Hudaifah, Ahmad. “Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia” 2020.
- Ichsan, Muchammad. "Pengantar Hukum Islam", 2019.
- Ihwanuddin, Nandang dan Annisa Eka Rahayu. “Instrumen Distribusi Dalam Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat” 05 (2020).
- Saifuddin Nur. *Ilmu Fikih: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, 2016.
- Musa Muhammad Yusuf. "Pengantar Studi Fikih Islam", 2019.
- Mushthafa. “Mustahiq Zakat Fitrah Dan Relevansinya Dengan Kewajiban Menunaikannya Bagi Setiap Muslim (Telaah Pendapat Imam Malik W. 178 H).” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 1 (2019).
- Nasrudin, Ahmad. “Pemahaman Hadis Tentang Taṣarruf Zakat (Kajian Ma’āni Al-Hadīth)” (2023).
- Nopiardo, WidI. “Urgensi Berzakat Melalui Amil Dalam Pandangan Ilmu Ekonomi Islam.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 1 (2017).
- Novitasari, Desmi. “Manajemen pendistribusian zakat di badan amil zakat nasional (baznas) provinsi bengkulu,” 2018.
- Nugraha, Wisnu, dan Muhammad Zen. “Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (2020).
- Nurlan, Fausiah. *Metodologi penelitian kuantitatif*. CV. Pilar Nusantara, 2019.

- Pellu Arifin. "Pemberdayaan Ekonomi di Masjid Jogokarian Yogyakarta: Pengelolaan Dana Masjid Jogokariyan Yogyakarta." *JUKOM-Jurnal Pendidikan Ekonomi* 1, no. 1 (2023).
- Rohidin. "Pengantar Hukum Islam", 2019.
- Romli, Hamidah dan Syahril. "Pendistribusian Zakat Berbasis Ekonomi Pada Dompot Dhuafa Provinsi Riau" 1, no. 2 (2019).
- Sardini, Syafira, Universitas Islam, Negeri Sumatera, dan Utara Medan. "Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Provinsi Sumatera Utara" (2022).
- Sarif, Akbar. "Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali" 2016..
- Sarmaida, Siregar. "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa (Studi Kasus : Social Trust Fund Unit Program Medan)." *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* 53, no. 9 (2018).
- Satori dan Aan Komariah," *Metodologi Penelitian Kualitatif* , 2019, h. 129
- Sidiq, Umar, Miftachul Choiri, dan Anwar Mujahidin. "Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019).
- Silvia, Risna. "Makalah Metodologi Penelitian 'Teknik Analisis Data,'" N.D.
- Supriyadi, Ahmad. "Kompetensi Amil Zakat: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan." *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 3, no. 1 (2020).
- Suryadi, Andi. "Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati." *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19 No 1 (2018).
- Syarif, Akbar, dan Ridzwan bin Ahmad. "Konsep Maslahat dan Mafsadah sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2016).
- Syukron, Muhamad, Rukun Santoso, dan Tatik Widiharih. "Perbandingan metode smote random forest dan smote xgboost untuk klasifikasi tingkat penyakit hepatitis C pada imbalance class data." *Jurnal Gaussian* 9, no. 3 (2020).
- Yusoff, Fakhruddin Arrazi B I N. "Status Hukum Pemberian Zakat bagi Ibnu Sabil yang Kaya di Tempat Asal (studi komparatif antara Imam Kamal Al-Din

Muhammad 861 M dan Imam Nawawi 1277 M).” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Winarni, Endang Widi, Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, kualitatif, PTK, R & D. (Jakarta : Bumi Aksa ra, 2019).

Wirawan, “*Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*”, Jakarta: Rajawali PERS, 2019.

Zaroni, Akhmad N, dan Norvadewi Norvadewi. “Manajemen Amil di LAZ Dana Peduli Ummat Kalimantan Timur: Upaya Melahirkan Amil Profesional,” 2019.







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : FARADILLAH
NIM : 2020203874236011
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL : ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TANPA
MELALUI AMIL ZAKAT DI KELURAHAN
LANRISANG KABUPATEN PINRANG
(TINJAUAN SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Muzakki

1. Apakah anda tahu apa yang dimaksud amil zakat?
2. Apakah selama ini anda menunaikan zakat secara langsung ke mustahik, tanpa melalui amil?
3. Apa alasan yang mendasari sehingga anda menunaikan zakat secara langsung?
4. Kapan biasanya anda menunaikan zakat?
5. Menurut anda siapa saja yang berhak untuk menerima zakat?

Penerima Zakat

1. Sudah berapa lama anda menerima zakat?
2. Disini anda bertindak sebagai amil atau mustahik?


3. Apakah anda mempunyai SK amil?
4. Apakah anda paham mengenai amil zakat beserta dengan tugasnya?
5. Siapa yang mengamanahkan kepada anda untuk mengumpulkan zakat?
6. Ada berapa banyak orang yang biasanya berzakat kepada anda?
7. Apakah anda tahu siapa saja yang berhak untuk menerima zakat?
8. Zakat yang telah anda terima, biasanya anda didistribusikan kepada siapa?
9. Sebelum anda mendistribusikan zakat, apakah anda melakukan tahap perencanaan terlebih dahulu?
10. Apakah dalam mendistribusikan zakat, anda melakukan tahap pengorganisasian?
11. Zakat yang anda distribusikan kepada mustahik, apakah zakat yang bersifat konsumtif atau bersifat produktif?
12. Apakah anda melakukan pengontrolan zakat yang telah didistribusikan kepada mustahik?


Parepare, 23 Mei 2024

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th.I.
NIP. 19700627 200501 1 005


Rusnaena, M. Ag.
NIP. 19680205 200312 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : FARADILLAH
N I M : 2020203874236011
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

TINJAUAN SYARIAT TERHADAP PENUNAIAN ZAKAT MELALUI IMAM MESJID
DI KECAMATAN LASINRANG, KABUPATEN PINRANG

Telah diganti dengan judul baru:

ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TANPA MELALUI AMIL ZAKAT DI
KELURAHAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG (TINJAUAN SYARIAH)

dengan alasan / dasar:

Supaya cakupannya luas, tidak hanya imam masjid saja.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Agustus 2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.

Rusnaena, M.Ag.

Mengetahui;
Dekan

Dr. Muzdannah Muhammadun, M.Ag
NIP. 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1683/In.39/FEBl.04/PP.00.9/05/2024

22 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : FARADILLAH
Tempat/Tgl. Lahir : KARIANGO, 22 September 2001
NIM : 2020203874236011
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JAMPUE, KELURAHAN LANRISANG, KECAMATAN LANRISANG,
KABUPATEN PINRANG.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TANPA MELALUI AMIL ZAKAT (TINJAUAN SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0338/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 05-06-2024 atas nama FARADILLAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0666/R/T.Teknis/DPMPTSP/06/2024, Tanggal : 06-06-2024
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0334/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2024, Tanggal : 06-06-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : INSTTUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare |
| 3. Nama Peneliti | : FARADILLAH |
| 4. Judul Penelitian | : ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TANPA MELALUI AMIL ZAKAT DI KELURAHAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG (TINJAUAN SYARIAH) |
| 5. Jangka waktu Penelitian | : 1 Bulan |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : Masyarakat dan Penerima Zakat (Imam Masjid dan Guru Ngaji) |
| 7. Lokasi Penelitian | : Kecamatan Lanrisang |
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 06-12-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 07 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRAN, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG
KELURAHAN LANRISANG**

Jalan : Andi Pawelloi Nomor Telepon (0421) ... Fax
Kode Pos 91261

KETERANGAN HASIL PENELITIAN

Nomor : 122 /KL / VI /2024

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pemerintah Kelurahan Lanrisang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) PAREPARE
Nama Peneliti : FARADILLAH
Judul Penelitian : ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TANPAMELALUI
AMIL ZAKAT DI KELURAHAN LANRISANG KABUPATEN
(TINJAUAN SYARIAH)

Rencana Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan yaitu mulai tanggal, 07 Juni s/d 07 Juli 2024

Benar yang bersangkutan diatas selesai melakukan penelitian di wilayah Kelurahan Lanrisang sesuai rencana waktu penelitian 2 (dua) bulan namun waktu penelitian yang digunakan hanya kurang dari satu bulan.

Demikian Keterangan hasil penelitian ini dibuat dan diberikan kepada bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Kessie, 25 Juni 2024

Kelurahan Lanrisang



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Saba
Alamat : Jampue
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Honorer


Menerangkan Bahwa

Nama : Faradillah
NIM : 2020203879236011
Prodi Fakultas : Manajemen Zakat dan Wakaf

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul
“ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TANPA MELALUI AMIL ZAKAT DI
KELURAHAN LANRISANGKABUPATEN PIRANG (TINJAUAN SYARIAH)”
Demikian surat keterangan ini diberikan sebagaimana mestinya

PAREPARE

Pinrang, 2024
Yang bersangkutan


(Nur Saba)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sayyid Agussalim
Alamat : Jempoe
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : D₂
Pekerjaan : Wiraswasta / Guru Mengajar

Menerangkan Bahwa

Nama : Faradillah
NIM : 202020387423604
Prodi Fakultas : Manajemen Zakat dan Waqaf

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul
“ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TANPA MELALUI AMIL ZAKAT DI
KELURAHAN LANRISANGKABUPATEN PIRANG (TINJAUAN SYARIAH)”
Demikian surat keterangan ini diberikan sebagaimana mestinya



Pinrang, 2024
Yang bersangkutan
(Signature)
(Sayyid Agussalim)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMIRUDDIN
Alamat : JAMPUE
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : IMAM MESJID JAMI ATTAQWA JAMPUE


Menerangkan Bahwa

Nama : Faradillah
NIM : 2020203874236011
Prodi Fakultas : Manajemen Zakat dan Wakaf

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul
“ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TANPA MELALUI AMIL ZAKAT DI
KELURAHAN LANRISANGKABUPATEN PIRANG (TINJAUAN SYARIAH)”
Demikian surat keterangan ini diberikan sebagaimana mestinya

Pinrang, 2024

Yang bersangkutan


Amiruddin.c.
()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IDAWATI
Alamat : JAMPUE
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SD
Pekerjaan : IRT


Menerangkan Bahwa

Nama : Faradillah
NIM : 202020387923604
Prodi Fakultas : Manajemen Zakat dan Wakaf

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul
"ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TANPA MELALUI AMIL ZAKAT DI
KELURAHAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG (TINJAUAN SYARIAH)"

Demikian surat keterangan ini diberikan sebagaimana mestinya

Pinrang, 10 Juni 2024
Yang bersangkutan


(.....IDAWATI.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhalisa
Alamat : Jampue
Jenis Kelamin : perempuan
Pendidikan : MA
Pekerjaan : pelajar


Menerangkan Bahwa

Nama : Faradillah
NIM : 202020387423601
Prodi Fakultas : Manajemen Zakat dan Wakaf

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul
"ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TANPA MELALUI AMIL ZAKAT DI
KELURAHAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG (TINJAUAN SYARIAH)"

Demikian surat keterangan ini diberikan sebagaimana mestinya

Pinrang, 10 Juni 2024
Yang bersangkutan


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NAPGIAH
Alamat : JAMPUE
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pendidikan : SD
Pekerjaan : DUKUN ANAK

Menerangkan Bahwa


Nama : Faradillah
NIM : 202020387923604
Prodi Fakultas : Manajemen Zakat dan Wakaf

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul
ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TANPA MELALUI AMIL ZAKAT DI
KELURAHAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG (TINJAUAN SYARIAH)“

Demikian surat keterangan ini diberikan sebagaimana mestinya

Pinrang, 13 Juni 2024

Yang bersangkutan


(...NAPGIAH...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hikmayani
Alamat : Jampue
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : MA
Pekerjaan : IRT

Menerangkan Bahwa


Nama : Faradillah
NIM : 2020203874236011
Prodi Fakultas : Manajemen Zakat dan Wakaf

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul
ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TANPA MELALUI AMIL ZAKAT DI
KELURAHAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG (TINJAUAN SYARIAH)“

Demikian surat keterangan ini diberikan sebagaimana mestinya

Pinrang, 10 Juni 2024

Yang bersangkutan


(...Hikmayani...)



Wawancara dengan I Nursaba (Masyarakat Kelurahan Lanrisang)



Wawancara dengan Nurhalisa (Masyarakat Kelurahan Lanrisang)



Wawancara dengan ibu Idawati (Masyarakat Kelurahan Lanrisang)



Wawancara dengan Hikmayani (Masyarakat Kelurahan Lanrisang)



Wawancara dengan bapak Alimin (Imam Masjid Nurul Huda Kessie)



Wawancara dengan ibu Napsiah (Dukun Anak)



Wawancara dengan bapak Amiruddin (Imam Masjid Jami' At-Taqwa Jampue)



Wawancara dengan bapak Sayyid Agussalim (Guru Ngaji)

BIODATA PENULIS



Faradillah. Penulis lahir di Kariango pada tanggal 22 September 2001. Anak kedua dari tiga bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Junaidi dan Husniah. Pendidikan Sekolah Dasar penulis tempuh di SD Negeri 178 Kessie pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2014. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan ke MTS Attaqwa Jampue hingga tahun 2017 dan melanjutkan pendidikan ke MA Attaqwa Jampue hingga tahun 2020.

Kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada program Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Nusantara Moderasi Beragama di Tana Toraja pada tahun 2023, dan menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2024 dengan judul skripsi: Analisis Pendistribusian Zakat Tanpa Melalui Amil Zakat di Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Syariah).